



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUPARYADI**, bertempat tinggal di Malinau Seberang RT. 1, Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marihot GT Sihombing, S.H, S.Th., Robinsar H Aritonang, S.H., Muh. Chaidir Alfath, S.H., Hanisa, S.Hi., M.Li, Ega Surya Perdana, S.H., merupakan para Advokat pada Kantor Pengacara Sahata Law Firm, yang berkantor di Jl. Purnawirawan No. 25 RT. 3, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN:**

1. **PT. SEAN**, Diwakili oleh Susanto selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian Peseroan Terbatas Nomor: 21 tanggal 19 November 2008 di hadapan Notaris Yuses, S.H., berkedudukan di Jalan Yos Sudarso RT. 3, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miwar, S.H., dan Hasrul, S.H., merupakan para Advokat pada kantor Mizwar, S.H. & Partners yang berkantor di Jalan Gajah Mada No. 40, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SUNDI SENDRA**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 3, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mudzakir, S.H., Dimas Triambodo, S.H., Luthfie Roberto, S.H., Aji Febrian Nugroho, S.Ip., S.H., Bagus Malik Hakim,

Halaman 1 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk



S.H., M.Kn., Anton Jaksa Trisakti, S.H., M.H., merupakan para Advokat pada kantor MMR Attornerys at Law yang berkantor di Perum Gaia Residence Blok D 08, Jalan Kedungmundu No. 7, Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **DJIE**

**SURIATY,**

Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mudzakir, S.H., Dimas Triambodo, S.H., Luthfie Roberto, S.H., Aji Febrian Nugroho, S.Ip., S.H., Bagus Malik Hakim, S.H., M.Kn., Anton Jaksa Trisakti, S.H., M.H., merupakan para Advokat pada kantor MMR Attornerys at Law yang berkantor di Perum Gaia Residence Blok D 08, Jalan Kedungmundu No. 7, Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

4. **RIZKI ALIAS**  
**YAYA**

bertempat tinggal di Desa Kaliamok, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

5. **AWINDO**

**PUTRA M.**  
**TAMBUNAN**

bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 3, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nunukan pada tanggal 29 November 2022 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik 1 (satu) Unit Excavator Hithachi Model Zaxis 138MF Tahun 2017 dengan Nomor S/N: ATX000L00090606 dan M/N: 121959 yang dibeli oleh Penggugat berdasarkan Invoice Nomor : 20/ XI/ IW/ 191154 tertanggal 19 Oktober 2020 di Tangerang (Vide- Bukti Surat P1), kemudian selanjutnya disebut "Alat Berat";
2. Bahwa alat berat tersebut biasa Penggugat sewakan kepada Pihak Penyewa dengan nilai sewa per bulannya adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang mana Pihak Penyewa menanggung seluruh biaya Mobilisasi alat berat dari Workshop Penggugat menuju lokasi Pekerjaan Pihak Penyewa;
3. Bahwa pada medio awal bulan Desember 2021, Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat II telah sepakat untuk melakukan perjanjian menyewa alat berat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) per bulannya kemudian selanjutnya disebut "Perjanjian" ;
4. Bahwa sebagai bentuk komitmen Perjanjian tersebut, Para Tergugat membayarkan Down Payment (Uang Muka) sebesar 50 % dari nilai yang disepakati atau senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa dikarenakan telah adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan diperkuat adanya pembayaran Down Payment (Uang Muka), maka secara Hukum menjadi sah dan mengikat pula hubungan perjanjian sewa antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana ditentukan didalam Pasal 1320 KUHPerdata;
6. Bahwa setelah dilakukan Pembayaran Down Payment (DP), Alat Berat dibawa oleh Tergugat I menuju Lokasi Pekerjaan Proyek Para Tergugat;
7. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022, Tergugat I atas permintaan dan arahan Tergugat II memerintahkan Turut Tergugat untuk memindahkan Alat Berat ke Lokasi Proyek yang lain dengan menggunakan sebuah Truk/ Self Loader Hino dengan Tipe FM8JNKD-RGJ (FM260JD) Tronton 6x4 dengan Nomor Plat Polisi DA 8562 JA milik Tergugat I kemudian selanjutnya disebut "Tronton" dengan jalan yang dilalui adalah Jalan Trans Long Smamu – Long Bawan (Jalan Trans Nasional Penghubung Kabupaten Malinau dengan Kec. Krayan, Kabupaten Nunukan);
8. Bahwa dalam perjalanan menuju lokasi pemindahan Alat Berat, Operator Alat Berat beberapa kali mengingatkan Turut Tergugat II terkait kemampuan dan kondisi Tronton yang mereka gunakan karena mempertimbangkan kondisi

Halaman 3 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medan jalan yang akan dilalui menuju lokasi pemindahan alat berat terdapat tanjakan curam dan tikungan tajam;

9. Bahwa peringatan yang disampaikan oleh operator Alat Berat tersebut tidak diindahkan bahkan terkesan diabaikan oleh Turut Tergugat I dengan alasan bahwa trayek yang dilalui tersebut adalah trayek yang diarahkan oleh dan Tergugat II dan tetap melanjutkan pemindahan Alat Berat tersebut;
10. Bahwa pada saat tronton yang mengangkut alat berat sampai pada posisi jalanan menikung dan menanjak kemudian selanjutnya disebut "Lokasi Kejadian", kekhawatiran operator alat berat akhirnya terjadi yaitu tronton tidak kuat untuk mendaki jalanan yang menanjak sehingga mengakibatkan tronton mundur dan terguling kemudian selanjutnya disebut "Kecelakaan" berikut juga alat berat yang diangkutnya ikut terguling sebanyak 4 (empat) kali di lokasi kecelakaan;
11. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut menyebabkan kerusakan yang cukup parah pada alat berat antara lain (Vide- Bukti Surat P2 ):
  - a) Kaca Kabin Utama Pecah;
  - b) Tangki BBM (Fuel Tank) Penyok;
  - c) Canopy Safety Guard Rusak;
  - d) Pind Boom rusak;
  - e) Bushing Rusak;
  - f) Pintu dan Jendela Kabin serta kaca nya Rusak;
  - g) Body Alat Berat banyak mengalami kerusakan penyok dan kerusakan lainnya yang belum tampak;
12. Bahwa disamping kerusakan pada alat berat, akibat kecelakaan tersebut juga menyebabkan Operator alat berat mengalami luka-luka;
13. Bahwa setelah insiden kecelakaan tersebut, Para Tergugat mengutus Turut Tergugat III untuk mewakili Para Tergugat dalam membuat kesepakatan yang pada pokoknya Para Tergugat menyatakan kesanggupan menanggung seluruh biaya perbaikan yang timbul akibat kecelakaan dan Bersedia membayar kontrak tunggu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bulan sebagaimana dituangkan didalam Surat Kesepakatan Perbaikan Alat Berat dengan Nomor: 01/SKPAB/MLN/2021 tertanggal 19 Desember 2021 (Vide- Bukti Surat P3);
14. Bahwa setelah Penggugat dan Para Tergugat selesai melakukan kesepakatan, Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk segera mengevakuasi alat berat dari lokasi kejadian ke workshop milik Penggugat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada alat berat

Halaman 4 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan pertimbangan lokasi kecelakaan berada dipinggir jalan ditengah hutan dan jauh dari pemukiman penduduk, dan Para Tergugat mengiyakan akan segera mengevakuasi alat berat dari lokasi kejadian;
15. Bahwa setelah kecelakaan, Para Tergugat langsung mengevakuasi Tronton dan meninggalkan begitu saja Alat Berat dilokasi kejadian;
16. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2022 dengan Kemurahan Hati Penggugat dan atas dasar Pertimbangan agar hubungan kerjasama sewa alat berat antara Para Tergugat dengan Penggugat tetap berlanjut, Penggugat memberikan penawaran kepada Para Tergugat agar alat berat cukup dilakukan perbaikan secara sederhana saja sebagaimana Rincian Perbaikan Exa Xazis 138MF Tertanggal 03 Januari 2022 (Vide- Bukti Surat P4), dan Penggugat mengirimkan Rincian Perbaikan dengan total nilai Rp. 78.220.000,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana penawaran tersebut sudah termasuk kontrak tunggu yang  $\frac{1}{2}$  (setengah) bulan sebagaimana tertuang didalam Surat Kesepakatan Perbaikan Alat Berat dengan Nomor: 01/SKPAB/MLN/2021 tertanggal 19 Desember 2021 (Vide- Bukti Surat P3), akan tetapi Tawaran tersebut tidak ditanggapi maupun direspon oleh Para Tergugat;
17. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 Penggugat menghubungi Para Tergugat melalui Turut Tergugat I via pesan Whatsapp untuk menanyakan kesepakatan perbaikan alat berat yang telah disepakati serta, yang kemudian dijawab “.... Iya Pak. Sudah kami sampaikan ke perusahaan, mereka lagi fokus dipekerjaan, jadi masih di pelajari..” (Vide- Bukti Surat P5, halaman 1 dan 2);
18. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 Turut Tergugat I menghubungi Penggugat via pesan whatsapp, yang mana pada pokoknya Para Tergugat menyampaikan bahwa Alat Berat tidak dilanjutkan pemakaiannya dan berjanji akan mengevakuasi alat berat dari lokasi kecelakaan ke workshop Penggugat akan tetapi tidak diberitahu kapan alat berat akan dievakuasi dari lokasi kecelakaan (Vide- Bukti Surat P5, halaman 2);
19. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2022 Penggugat kembali menghubungi Para Tergugat melaui Turut Tergugat I via pesan whatsapp untuk menanyakan kepastian waktu evakuasi Alat Berat dari lokasi kecelakaan, akan tetapi pesan whatsapp Penggugat hanya dibaca saja dan tidak ada tanggapan dari Para Tergugat (Vide- Bukti Surat P5, halaman 3);
20. Bahwa dikarenakan Para Tergugat tidak memberikan kepastian kapan Para Tergugat menngevakuasi alat berat dari lokasi kecelakaan, sehingga

Halaman 5 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri mengambil keputusan untuk mengevakuasi alat berat dari lokasi kecelakaan dengan menyewa Self Loader untuk mengangkut alat berat ke workshop Penggugat yang mana seluruh biaya evakuasi yang harus dikeluarkan oleh Penggugat pada saat itu adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

21. Bahwa beberapa kali Penggugat menghubungi Para Tergugat tetap tidak ada tanggapan, sampai pada tanggal 02 Februari 2022 Para Tergugat melalui Turut Tergugat I menyampaikan pada pokoknya Penggugat disuruh bersabar dan pengertian dikarenakan Para Tergugat sedang libur dan berjanji akan dihubungi oleh Para Tergugat keesokan harinya (Vide- Bukti Surat P5, halaman 4);
22. Bahwa dikarenakan Penggugat merasa Para Tergugat selalu berjanji namun tak kunjung bertanggung jawab dan komitmen atas kesepakatan perbaikan alat berat sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perbaikan Alat Berat dengan Nomor: 01/SKPAB/MLN/2021 (Vide- Bukti Surat P2) Penggugat memutuskan tidak akan menawarkan lagi Perbaikan ringan atas kerusakan alat berat sebagaimana Penawaran pernah Penggugat tawarkan terhadap Para Tergugat sehingga pada medio Bulan Maret 2022 Penggugat berinisiatif konsultasi ke Pihak PT. Hexindo selaku penyedia jasa sparepart dan maintenance alat berat untuk menanyakan estimasi rincian biaya penggantian alat dan perbaikan atas kerusakan pada alat berat;
23. Bahwa dari hasil observasi secara langsung yang dilakukan oleh Pihak PT. Hexindo memberikan rincian biaya untuk mengganti alat yang rusak pada alat berat tersebut dengan total senilai Rp. 219.749.732,- (dua ratus sembilan belas juta, tujuh ratus empat puluh sembilan ribu, tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) dan rincian tersebut belum termasuk biaya jasa mekanik untuk pemasangan alat yang diganti (Vide- Bukti Surat P6, P7);
24. Bahwa pada tanggal 29 April 2022 Penggugat telah Menegur Para Tergugat agar segera memperbaiki dan mengganti seluruh komponen-komponen alat berat yang rusak akibat kecelakaan dan apabila Para Tergugat tidak memenuhi hal tersebut Penggugat akan menempuh jalur hukum, namun lagi-lagi Para Tergugat tidak menanggapi dan hanya membaca saja Teguran Penggugat (Vide- Bukti Surat P5, halaman 7) ;
25. Bahwa dikarenakan Para Tergugat sudah tidak ada itikad baik, pada Tanggal 14 September 2022 Penggugat melalui kuasa hukumnya melayangkan Teguran Tertulis (Somasi) sebagaimana Surat Somasi Nomor:

Halaman 6 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

022/SOMASI/SLF-MLN/IX/2022 (Vide- Bukti Surat P8) namun tidak ada tanggapan sehingga Pada Tanggal 30 September 2022 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kembali melayangkan Somasi Ke-Dua dan Terakhir terhadap Para Tergugat sebagaimana Surat Somasi Nomor: 030/SOMASI/SLF-MLN/IX/2022 (Vide- Bukti Surat P9);

26. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022 memberikan Tanggapan/Balasan atas Somasi Ke- Satu dan Ke-Dua Penggugat yang pada pokoknya diterangkan bahwa Para Tergugat membenarkan Peristiwa Kecelakaan dan membenarkan seluruh kerusakan yang timbul akibat kecelakaan pada alat berat, akan tetapi Para Tergugat enggan mengganti seluruh kerusakan yang dialami pada alat berat (Vide- Bukti Surat P10);
27. Bahwa yang lebih parah lagi adalah Para Tergugat mendalilkan dalam jawaban Somasinya bahwa pernah mentransfer senilai Rp.10.390.000,- (sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ke Rekening BNI dengan Nomor: 1987072985 atas Nama Enik Yuli Arnita, padahal hal tersebut tidak pernah Penggugat ketahui dan Penggugat terima;
28. Bahwa didalam balasan somasi Penggugat, Para Tergugat lagi-lagi berjanji akan memperbaiki namun untuk nilai perbaikan sesuai dengan Perhitungan Para Tergugat sendiri, sehingga hal tersebut semakin menimbulkan kesan bahwa Para Tergugat memang tidak pernah ada itikad baik;
29. Bahwa sampai saat dimohonkannya gugatan a quo, Para Tergugat belum membayarkan sisa/ kekurangan uang sewa alat berat senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
30. Bahwa Penggugat sangat keberatan Para Tergugat memutuskan kontrak/ sewa alat berat secara sepihak pada tanggal 19 Januari 2022, padahal seharusnya tanggal 19 Januari 2022 adalah masuk dalam periode bulan selanjutnya kontrak/sewa alat berat.
31. Bahwa Para Tergugat telah dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Penyewa dengan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi pada alat berat, padahal kerusakan tersebut terjadi karena kecelakaan akibat kelalaian Para Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1564 yang pada pokoknya berbunyi: "Si Penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar salahnya...", sehingga berasalan hukum Penggugat nyatakan bahwa akibat Perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum telah menimbulkan kerugian yang nyata terhadap Penggugat;

Halaman 7 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa semenjak kecelakaan dan setelah Para Tergugat mengakhiri /atau memutus Perjanjian kontrak/sewa alat berat pada tanggal 19 Januari 2022 secara sepihak tanpa alasan yang jelas sampai pada saat dimohonkannya gugatan a quo, Alat berat sudah tidak lagi bisa digunakan dan disewakan kepada pihak penyewa manapun, sehingga Penggugat mengalami kehilangan pendapatan (Lose Income) yang seharusnya Penggugat terima setiap bulannya sejak bulan Januari 2022 sampai Oktober 2022 adalah sebesar Rp. 70.000.000 x 10 Bulan = Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah);
33. Bahwa akibat dari Tindakan/Perbuatan Para Tergugat yang demikian, hingga membuat Penggugat menggunakan Jasa Advokat/Pengacara untuk mewakili segala kepentingan hukum Penggugat dikarenakan Penggugat harus fokus bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga Penggugat, yang mana biaya yang telah Penggugat keluarkan/bayarkan untuk membayar Jasa Advokat/Pengacara adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
34. Bahwa berdasarkan uraian Posita dan Positum Gugatan Penggugat diatas yang mana akibat perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian yang nyata terhadap Penggugat sehingga beralasan hukum Penggugat dalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) sebagaimana kualifikasi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang mana telah pula terpenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana Kualifikasi Pasal 1365 KUHPerdata yang akan kami uraikan sebagai berikut;
- “bahwa Tergugat I telah memerintahkan Turut Tergugat II atas arahan Tergugat II telah memindahkan alat berat dari lokasi proyek/pekerjaan awal ke tempat pekerjaan proyek Para Tergugat yang lain tanpa persetujuan Penggugat serta Para Tergugat dan Turut Tergugat II juga telah tidak mengindahkan peringatan atau teguran yang disampaikan oleh operator alat berat terkait kondisi jalan yang menanjak curam dan banyak tikungan tajam dengan pertimbangan kondisi tronton yang mengangkut alat berat sehingga terjadilah kecelakaan yang menyebabkan alat berat rusak parah. Para Tergugat juga tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang dialami alat berat Penggugat akibat kecelakaan, bahkan dengan sepihak Para Tergugat memutus hubungan kerjasama sewa alat berat secara sepihak dan TIDAK MELUNASI KEKURANGAN BIAYA SEWA ALAT BERAT PENGGUGAT SERTA MEMBAYAR SELURUH BIAYA PENGANTIAN ALAT DAN BAHAN YANG RUSAK PADA ALAT BERAT, sehingga akibat kerusakan pada alat

Halaman 8 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Penggugat tidak bisa lagi digunakan dan disewakan kepada pihak penyewa yang lain yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian dalam bentuk Kehilangan Pendapatan rutin setiap bulannya dari hasil menyewakan alat berat selama kurang lebih 10 (sepuluh bulan) sejak terjadinya kecelakaan pada alat berat sampai saat dimohonkannya gugatan a quo”.

35. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat terhadap Penggugat sudah sepantasnyalah dan sah secara hukum Penggugat menuntut ganti kerugian Materil dan Kerugian Immateril sebagaimana Penggugat rincikan dibawah ini:

a. Kerugian Materil

- 1) Kerusakan Alat Berat dan Biaya Penggantian Alat/ Bahan alat berat sebesar Rp. 219.749.732,- (dua ratus sembilan belas juta, tujuh ratus empat puluh sembilan ribu, tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), berdasarkan Rincian Penawaran hasil Observasi yang dilakukan oleh PT. Hexindo;
- 2) Biaya pengobatan dan perawatan Operator alat berat sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- 3) Biaya Evakuasi alat berat menggunakan Self Loader Sewaan dan kru dari lokasi kecelakaan sampai ke workshop Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 4) Biaya Jasa Pemasangan Alat/Bahan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 5) Sisa Kontrak/Biaya sewa alat berat yang belum dibayarkan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- 6) Kehilangan Pendapatan (Lose Income) sebesar Rp. 70.000.000 x 10 Bulan = Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah);
- 7) Biaya Jasa Advokat/Pengacara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Sehingga total kerugian materil yang telah dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.202.749.732,- (satu milyar, dua ratus dua juta, tujuh ratus empat puluh sembilan ribu, tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) yang mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika oleh Para Tergugat kepada Penggugat.

b. Kerugian Immateril

Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugiann immateril berupa rasa kecewa, kesehatan Penggugat yang

Halaman 9 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurun karena memikirkan peristiwa kecelakaan alat berat sampai beberapa kali jatuh sakit yang mana hal tersebut tidaklah dapat diukur dengan materi, akan tetapi dengan kebijaksanaan Penggugat menilai kerugian tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).

36. Bahwa dikarenakan Penggugat telah merinci segala bentuk kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh kecelakaan pada alat berat, sehingga beralasan hokum pula Tuntutan Ganti Kerugian baik Materil maupun Immaterial a quo diterima dan dikabulkan (Vide- Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1720K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988);

37. Bahwa dikarenakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam peristiwa kecelakaan dan mewakili Para Tergugat untuk membuat Surat Kesepakatan Perbaikan Alat serta sebagai penghubung untuk berkoordinasi hanya bekerja dan/atau bertindak atas dasar Perintah dari Para Tergugat sehingga agar tidak menyebabkan Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) oleh karena itu haruslah tetap ditarik sebagai Pihak dalam gugatan a quo, akan tetapi tidaklah dapat dimintai pertanggungjawabannya baik secara materil maupu immaterial. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1367 yang berbunyi:

Ayat (1): "... Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dalam pengawasannya.."

Ayat (3): "... Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam pekerjaan untuk mana orang-orang itu dipakainya..".

38. Bahwa untuk menghindari tindakan semena-mena Para Tergugat terhadap Penggugat dengan cara mengulur-ulur waktu untuk memenuhi hak hokum Penggugat, maka beralasan hokum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya memenuhi Putusan Pengadilan dalam perkara a quo;

39. Bahwa demi menjamin agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia (Illusoir) kelak serta menjaga Para Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara a quo meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua harta kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 260 dan Pasal 261 RBg antara lain:

- 1) 1 (satu) Unit kendaraan jenis Truk/ Self Loader Hino dengan Tipe FM8JNKD-RGJ (FM260JD) Tronton 6x4 dengan Nomor Plat Polisi Plat Polisi DA 8562 JA milik Tergugat I;
- 2) Sebidang Tanah dan Bangunan (Zayn Cafe and Resto) yang beralamat di Jl. A. Yani No. 5, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan milik Tergugat II;
- 3) Sebidang tanah dan bangunan Toko yang bernama Toko Bangunan Sinar Agung yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, No.46, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan milik Tergugat II;
- 4) Dan seluruh harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II.

40. Bahwa dikarenakan Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat serta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR/ 191 ayat 1 RBg dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 segala Penetapan maupun Putusan Pengadilan dalam perkara a quo dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bijvooraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi dari Tergugat I dan/atau Tergugat II;

41. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian Terhadap Penggugat, maka sudah sepatutnyalah Para Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat adanya perkara a quo secara tanggung renteng yang dipatutkan menurut Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa perkara a quo;

Bahwa berdasar alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara a quo berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut;

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Yang Sah atas 1 (satu) Unit Excavator Hithachi Model Zaxis 138MF Tahun 2017 dengan Nomor S/N: ATX000L00090606 dan M/N: 121959 (Alat Berat);
3. Menyatakan Sah dan Mengikat Perjanjian Sewa 1 (satu) Unit Excavator Hithachi Model Zaxis 138MF, Tahun 2017 dengan Nomor S/N: ATX000L00090606 dan M/N: 121959 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat mengakhiri /atau memutus perjanjian sewa/kontrak Alat Berat Penggugat secara sepihak Pada tanggal 19 Januari 2022 adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);
5. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat II secara Sah dan Meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) karena akibat kelalaiannya menyebabkan 1 (satu) Unit Excavator Hithachi Model Zaxis 138MF Tahun 2017 dengan Nomor S/N: ATX000L00090606 dan M/N: 121959 Milik Penggugat mengalami kecelakaan dan rusak serta selama 10 Bulan tidak dapat digunakan dan disewakan terhadap Pihak Penyewa lainnya;
6. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama (tanggung renteng) membayar ganti rugi Materil maupun Immateril kepada Penggugat senilai Rp. 2.202.749.732,- (dua milyar, dua ratus dua juta, tujuh ratus empat puluh sembilan ribu, tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materil
    1. Kerusakan Alat Berat dan Biaya Penggantian Alat/Bahan alat berat sebesar Rp. 219.749.732,- berdasarkan Rincian Penawaran hasil Observasi yang dilakukan oleh PT. Hexindo;
    2. Biaya pengobatan dan perawatan Operator alat berat sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);
    3. Biaya Evakuasi alat berat menggunakan Self Loader Sewaan dan kru dari lokasi kecelakaan sampai ke workshop Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
    4. Biaya Jasa Pemasangan Alat/Bahan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
    5. Sisa Kontrak/Biaya sewa alat berat yang belum dibayarkan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kehilangan Pendapatan (Lose Income) sebesar Rp. 70.000.000 x 10 Bulan = Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah);

7. Biaya Jasa Advokat/Pengacara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Sehingga total kerugian materil yang telah dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.202.749.732,- (satu milyar, dua ratus dua juta, tujuh ratus empat puluh sembilan ribu, tujuh ratus tiga puluh dua rupiah)

b. Kerugian Immateril

Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugiann immateril berupa rasa kecewa, kesehatan Penggugat yang menurun karena memikirkan peristiwa kecelakaan alat berat sampai beberapa kali jatuh sakit yang mana hal tersebut tidaklah dapat diukur dengan materi, akan tetapi dengan kebijaksanaan Penggugat menilai kerugian tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan atas:

1) 1 (satu) Unit kendaraan jenis Truk/ Self Loader Hino dengan Tipe FM8JNKD-RGJ (FM260JD) Tronton 6x4 dengan Nomor Plat Polisi Plat Polisi DA 8562 JA milik Tergugat I;

2) Sebidang Tanah dan Bangunan (Zayn Cafe and Resto) yang beralamat di Jl. A. Yani No. 5, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan milik Tergugat II;

3) Sebidang tanah dan bangunan Toko yang bernama Toko Bangunan Sinar Agung yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, No.46, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan milik Tergugat II;

4) Dan seluruh harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II.

8. Menyatakan seluruh pembayaran kerugian Penggugat tersebut harus dilaksanakan secara tunai sekaligus dan seketika oleh Para Tergugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini diputus dan dijatuhkan;

9. Menghukum Tergugat Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (lima ratus Ribu Rupiah) per hari, apabila lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Halaman 13 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Menyatakan segala Penetapan maupun Putusan Pengadilan dalam perkara a quo dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bijvoraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi dari Tergugat I dan/atau Tergugat II
11. Memerintahkan dan menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III atau siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini untuk patuh dan tunduk pada Putusan Perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat.

Subsida, Apabila Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili kuasanya, begitu pula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I hadir diwakili kuasanya, serta Turut Tergugat III hadir menghadap sendiri, sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya/ wakilnya yang sah meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 5 Desember 2022 dan 11 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nardon Sianturi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

##### **1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)**

Bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan atau menyebutkan identitas para pihak (persona standi in judicio) bahwa Tergugat I bertindak selaku Direktur PT. SEAN yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, RT.003, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kalimantan Utara, sehingga dalam perkara a quo terdapat dua subjek hukum, yaitu Tergugat I sebagai pribadi (persoon)



dan PT.SEAN sebagai badan hukum (rechtspersoon). Akan tetapi faktanya dalam gugatannya Penggugat tidak menarik PT.SEAN sebagai subjek atau pihak dalam perkara a quo.

Selanjutnya di dalam Gugatan Penggugat Posita Nomor 22 dan 23 Halaman 6-7, Penggugat juga mendalilkan dan menyebutkan PT.Hexindo sebagai perusahaan yang berhubungan dengan Penggugat guna konsultasi dan observasi serta memberikan rincian biaya atas kerusakan alat yang sudah ditandai Penggugat sebagai Bukti Surat P-6 dan P-7 dalam persidangan a quo, namun faktanya Penggugat tidak menarik PT.Hexindo sebagai pihak dalam Gugatan a quo.

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1566K/PDT/1983 yang menyatakan "Gugatan tidak dapat diterima atas gugatan yang mengandung Plurium Litis Consortium", maka senyatanya dalam perkara a quo Gugatan Penggugat jelas mengandung unsur kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena tidak menarik PT.SEAN dan PT.Hexindo sebagai subjek atau pihak dalam perkara a quo, namun didalilkan sebagai pihak yang memiliki keterkaitan dalam perkara a quo.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo dinyatakan sebagai Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium) serta menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## 2. Gugatan Penggugat Salah Pihak (Error In Persona)

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi Nomor 1 diatas, maka Penggugat yang menyatakan Tergugat I sebagai Direktur PT. SEAN membuktikan bahwa seluruh tindakan Tergugat I yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo adalah tindakan Tergugat I dalam kapasitas jabatannya sebagai seorang Direktur perusahaan, sehingga apabila Penggugat tidak menarik PT.SEAN sebagai subjek atau pihak dalam perkara a quo, maka sepatutnya Tergugat I tidak bisa ditarik sebagai pihak yang diminta bertanggung jawab dalam perkara a quo, karena tanggung jawab seorang Direktur sebagai bagian dari Direksi berbeda dengan tanggung jawab perusahaan.

Hal tersebut mengingat kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I bukan kerjasama secara pribadi, melainkan kerjasama yang melibatkan PT.SEAN dengan Penggugat. Selanjutnya sebagaimana tertuang dalam

*Halaman 15 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk*



Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Perseoran Terbatas yang menyatakan “anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan:

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian pasal diatas, selama tidak ada tindakan di luar batas kewenangan yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan yang berkenaan dengan maksud dan tujuan perseroan (*ultra vires*), maka Direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu dengan tidak ditariknya PT.SEAN dalam perkara ini, maka Tergugat I juga tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas permasalahan dalam perkara a quo, sehingga Penggugat telah keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat senyatanya telah mengandung unsur cacat formil yaitu salah dalam menarik pihak, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sebagai Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*) serta menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### **3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**

#### **a. Penggugat tidak rinci, jelas dan terang dalam menguraikan gugatan**

Bahwa dalam Gugatan Penggugat Posita 18 Halaman 5-6 pada intinya Penggugat mendalilkan pada tanggal 19 Januari 2022 Turut Tergugat I melalui pesan Whatsapp menghubungi Penggugat guna menyampaikan bahwa Alat Berat tidak dilanjutkan pemakaiannya dan berjanji akan mengevakuasi alat berat dari lokasi kecelakaan ke workshop Penggugat. Namun dalam Posita 30 Halaman 8 Penggugat memberi kesimpulan sendiri dengan mendalilkan Para Tergugat telah memutuskan kontrak/sewa alat berat secara sepihak pada tanggal 19 Januari 2022, serta dalam Petitum Nomor 4 Halaman 13 Pengugat juga meminta Majelis Hakim pemerika perkara a quo untuk menyatakan Perbuatan

*Halaman 16 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat yang memutuskan perjanjian/kontrak sewa secara sepihak pada tanggal 19 Januari 2022 adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa faktanya Para Tergugat tidak pernah memutuskan perjanjian/kontrak sewa alat berat dengan Penggugat, dikarenakan maksud dan tujuan pesan Whatsaap pada tanggal 19 Januari 2022 tersebut adalah untuk sementara waktu Para Tergugat tidak memungkinkan untuk melanjutkan pemakaian alat berat dikarenakan telah terjadi kerusakan dan tidak dapat berfungsi. Oleh karena itu Para Tergugat berjanji akan secepatnya mengevakuasi alat berat dari lokasi kecelakaan ke workshop Penggugat, sehingga pesan whatsapp tersebut diatas bukan bentuk pengakhiran perjanjian/kontrak sewa alat berat oleh Para Tergugat.

Selanjutnya dalam uraian Posita 18, Posita 30 maupun Petitum Nomor 4 diatas, tidak ada pernyataan yang rinci, jelas dan terang bahwa Para Tergugat menyatakan mengakhiri perjanjian/kontrak sewa alat berat milik Penggugat, sehingga dalam hal ini Penggugat telah memberi kesimpulan sendiri yang keliru dengan mendalilkan Para Tergugat telah mengakhiri kontrak secara sepihak.

## **b. Penggugat telah mencampuradukkan dasar hukum dalam gugatan a quo**

Bahwa dalam title gugatannya, Penggugat menyatakan gugatan dalam perkara a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum dikarenakan terjadinya kerusakan alat berat milik Penggugat. Akan tetapi faktanya di dalam uraian posita 13 Halaman 4 Penggugat mendalilkan telah terjadi kesepakatan perbaikan alat berat antara Para Tergugat yang diwakili oleh Turut Tergugat III, yaitu selaku Admin dari PT.SEAN, sehingga dalam hal ini Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam merumuskan suatu Gugatan.

Hal tersebut diatas dikarenakan disatu sisi Penggugat mendalilkan dasar hukum gugatan a quo dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum Para Tergugat karena mengakibatkan terjadinya kerusakan alat berat milik Penggugat, di sisi lain Penggugat mendalilkan dalam positanya adanya kesepakatan para pihak atas penggantian biaya perbaikan alat berat yang telah dituangkan dalam surat kesepakatan antara Penggugat dengan PT.SEAN yang diwakili oleh Turut Tergugat III namun penggantian biaya tersebut belum terlaksana, sehingga dalam hal ini Penggugat telah mencampuradukkan dasar hukum antara Perbuatan

*Halaman 17 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melawan Hukum dengan Wanprestasi sebagaimana pasal 1234 KUHPerdara yang menyatakan :

“wanprestasi adalah Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat senyatanya telah memenuhi kualifikasi Gugatan Kabur (Obscuur Libel), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

**B. DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah termuat dan terurai dalam Eksepsi, sepanjang masih ada relevansinya oleh karenanya secara mutatis mutandis dianggap termuat, tertulis dan terbaca dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat I akui kebenarannya.
3. Bahwa benar Tergugat I adalah Direktur PT.SEAN yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, RT.003, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kalimantan Utara, sebuah perusahaan berbentuk badan hukum yang bergerak di bidang usaha proyek galian.
4. Bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat dalam posita 7, 8, 9 dan 10 Halaman 3-4 yang pada intinya menyatakan Tergugat I atas permintaan dan arahan dari Tergugat II guna memerintahkan Turut Tergugat untuk memindahkan alat berat ke lokasi proyek menggunakan “truk tronton” milik Penggugat melalui jalan Trans Long Smamu – Long Bawan.

Bahwa dalam hal ini Pengugat tidak memberikan uraian yang rinci dan jelas siapa yang dimaksud Turut Tergugat dalam posita tersebut diatas, sehingga cukup jelas Gugatan Penggugat mengandung unsur kabur (obscur libel).

Namun dalam hal ini Tergugat I tetap akan memberikan uraian fakta yang sebenarnya, yaitu sebelum terjadinya pemindahan alat berat ke lokasi proyek tersebut pengemudi tronton dan operator alat berat tidak pernah memperingatkan kepada Tergugat II maupun kepada Tergugat I mengenai kemampuan tronton serta kondisi jalan yang dilalui, selanjutnya Tergugat II tidak pernah memberikan arahan kepada pengemudi tronton maupun

*Halaman 18 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk*





kepada operator alat berat untuk melakukan pemindahan alat berat melalui jalan Trans Long Smamu – Long Bawan. Hal tersebut dikarenakan selama ini Para Tergugat selalu memberikan kebebasan bagi pengemudi tronton untuk memilih jalur untuk menuju ke lokasi proyek.

Oleh karena itu tergulingnya tronton tersebut adalah murni karena kecelakaan yang tidak pernah direncanakan sebelumnya dan bukan semata-mata timbul dari kelalaian Para Tergugat. Berdasarkan hal tersebut dalil dalam Gugatan Penggugat Posita 7, 8, 9 dan 10 tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo.

5. Bahwa mengenai dalil Penggugat dalam Posita 13 Halaman 4-5 yang pada intinya menerangkan Para Tergugat mengutus Turut Tergugat III untuk mewakili Para Tergugat dalam membuat kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perbaikan Alat Berat Nomor : 01/SKPAB/MLN/2021 pada tanggal 19 Desember 2021, faktanya kesepakatan tersebut merupakan itikad baik dari Para Tergugat yang diwakili oleh Turut Tergugat III selaku admin dari PT.SEAN guna menyelesaikan permasalahan kerusakan alat berat dalam perkara a quo.

6. Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan Penggugat Posita 14 dan 15 Halaman 5 yang pada intinya menyatakan Para Tergugat hanya mengevakuasi tronton dan meninggalkan alat berat dilokasi kecelakaan.

Bahwa faktanya setelah kejadian kecelekaan alat berat tersebut, Para Tergugat melalui PT.SEAN yang diwakili oleh Michael Ukung tekah menyewa sebuah mobil tronton dengan biaya sewa Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) guna mengevakuasi alat berat milik Penggugat untuk dipindahkan ke workshop Penggugat.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat hanya mengevakuasi tronton dan meninggalkan alat berat dilokasi kecelakaan merupakan dalil yang tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Pemeriksa Perkara a quo.

7. Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan Penggugat Posita 16 dan 17 Halaman 5 yang pada intinya Para Tergugat tidak menanggapi Rincian Perbaikan tertanggal 03 Januari yang dikirimkan oleh Penggugat.

Bahwa faktanya setelah kejadian kecelakaan dan kesepakatan perbaikan alat berat tersebut, pada tanggal 3 Januari 2022 Penggugat memberikan rincian biaya kerusakan secara tertulis yang dikirim melalui pesan Whatsaap yaitu:

*Halaman 19 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kaca depan senilai Rp.7.200.000,-
- b) Kaca Samping senilai Rp. 2.310.000,-
- c) Pind Bom senilai Rp.2.250.000,-
- d) Bosing senilai Rp.900.000,-
- e) Sim senilai Rp.200.000,-
- f) Deco Body + cat senilai Rp.9.700.000,-
- g) Perbaikan Unit + bahan senilai Rp.25.000.000,-
- h) Kontrak Tunggu senilai 30.000.000,-
- i) Hose Grace Bom senilai Rp. 660.000,-

Dengan Total keseluruhan adalah sebesar Rp.78.220.000,- (Tujuh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa terhadap rincian biaya kerusakan tersebut diatas, Para Tergugat telah berkomunikasi dengan Penggugat, sehingga pada tanggal 09 Mei 2022 Para Tergugat telah mengganti beberapa rincian biaya tersebut dengan pembayaran tunai melalui transfer sebagaimana Slip Setoran Bank BNI atas nama penyeter Erna kepada Rekening Nomor 1987072985 atas nama penerima Enik Yuli Arnita yang merupakan istri dari Penggugat diantaranya :

- a) Pembayaran atas kerusakan Kaca Depan sebesar Rp.7.200.000,-
- b) Pembayaran atas kerusakan Kaca Samping sebesar Rp.2.310.000,-
- c) Pembayaran atas kerusakan Hose Grace sebesar Rp.660.000,-
- d) Pembayaran atas Sim sebesar Rp.220.000,-

Dengan total kerugian yang telah diberikan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp.10.390.000,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu rupiah), sehingga kekurangan biaya kerusakan alat berat milik Penggugat yang belum dikembalikan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp.67.830.000,- (Enam Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat tidak menanggapi Rincian Perbaikan tertanggal 03 Januari 2022 yang dikirimkan oleh Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Pemeriksa Perkara a quo.

8. Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan Penggugat Posita 18 Halaman 5 – 6 yang pada intinya menyatakan Para Tergugat memutus kontrak alat berat secara sepihak pada tanggal 19 Januari 2022 saat periode sewa alat berat tersebut masuk dalam periode berikutnya.

Halaman 20 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya Para Tergugat tidak pernah memutuskan perjanjian/kontrak sewa alat berat dengan Penggugat, dikarenakan maksud dan tujuan pesan Whatsaap pada tanggal 19 Januari 2022 tersebut adalah untuk sementara waktu Para Tergugat tidak memungkinkan untuk melanjutkan pemakaian alat berat milik Penggugat yang rusak tersebut, karena tidak dapat berfungsi serta Para Tergugat berjanji akan secepatnya mengevakuasi alat berat dari lokasi kecelakaan ke workshop Penggugat, sehingga pesan whatsapp tersebut diatas bukan bentuk pengakhiran perjanjian/kontrak sewa alat berat oleh Para Tergugat dan merupakan kesimpulan Penggugat sendiri yang keliru.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat memutus kontrak alat berat secara sepihak merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Pemeriksa Perkara a quo.

9. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat Posita 19 - 21 Halaman 5 - 6 yang pada intinya berkaitan dengan evakuasi alat berat milik Penggugat, faktanya sebagaimana telah didalilkan oleh Tergugat I dalam Jawaban Nomor 6 diatas, faktanya setelah kejadian kecelekaan alat berat tersebut, Para Tergugat melalui PT.SEAN yang diwakili oleh Michael Ukung telah menyewa sebuah mobil tronton dengan biaya sewa Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) guna mengevakuasi alat berat milik Penggugat untuk dipindahkan ke workshop Penggugat.

10. Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan Penggugat Posita 22 dan 23 Halaman 6 - 7 yang pada intinya menerangkan Para Tergugat tidak bertanggung jawab dan berkomitmen atas Surat Kesepakatan Perbaikan Alat Berat Nomor: 01/SKPAB/MLN/2021 tertanggal 19 Desember 2021, sehingga Penggugat secara sepihak berkonsultasi dengan PT. Hexindo dan membuat rincian biaya perbaikan sebesar Rp.219.749.732,- (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

Bahwa faktanya atas permasalahan dalam gugatan a quo, Para Tergugat selalu berkomunikasi dengan Pengugat mengenai biaya perbaikan alat berat tersebut, sehingga atas rincian biaya sebesar Rp.78.220.000,- (Tujuh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang dikirimkan Penggugat, pada tanggal 09 Mei 2022 Para Tergugat telah memberikan Sebagian ganti rugi atas rincian biaya perbaikan alat berat tersebut

Halaman 21 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan total sebesar Rp.10.390.000,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu rupiah).

Akan tetapi untuk memenuhi kekurangan pembayaran biaya kerusakan sebesar Rp.67.830.000,- (Enam Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) Para Tergugat telah meminta waktu kepada Penggugat, sehingga apabila kemudian Penggugat secara sepihak membuat rincian biaya perbaikan baru sebesar Rp.219.749.732,- (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua) yang berdasar pada hasil konsultasi dan observasi Penggugat kepada PT. Hexindo, maka dalam hal ini Penggugat telah memiliki itikad tidak baik dengan memanfaatkan situasi guna mencari keuntungan pribadi secara lebih dalam permasalahan ini.

Hal tersebut dikarenakan Penggugat sebelumnya telah memberikan rincian biaya kerusakan alat berat sebesar Rp.67.830.000,- (Enam Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada Para Tergugat, namun tiba-tiba melakukan konsultasi dan observasi kepada PT.Hexindo tanpa memberitahu dan meminta persetujuan terlebih dahulu dari Para Tergugat maupun PT. SEAN.

Dengan demikian dalil-dalil Pengugat dalam Posita 22 dan 23 merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo.

11. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat Posita 24 - 26 Halaman 7 mengenai Teguran dan Somasi Pertama maupun Somasi Kedua yang telah dilayangkan Penggugat, faktanya baik somasi pertama maupun somasi kedua Penggugat telah memiliki itikad tidak baik dengan memasukkan dan membebankan biaya-biaya diluar dari kesepakatan sebagaimana Surat Kesepakatan Perbaikan Alat Berat Nomor : 01/SKPAB/MLN/2021 tertanggal 19 Desember 2021 maupun Rincian Biaya Perbaikan Alat Berat tertanggal 03 Januari 2022 kepada Para Tergugat.

Bahwa di dalam kedua somasinya tersebut, Penggugat membebankan biaya-biaya tambahan, yaitu biaya evakuasi, biaya pengobatan operator alat berat, biaya penggantian alat, biaya pemasangan alat, biaya loss income, biaya sisa kontrak, sampai dengan biaya jasa hukum Advokat/Kuasa Hukum Penggugat kepada Para Tergugat, dimana dalam hal ini biaya-biaya tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

*Halaman 22 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 29 September 2022 Para Tergugat telah memberikan tanggapan atas Somasi dari Penggugat, yang pada intinya Para Tergugat menyatakan keberatan atas seluruh biaya-biaya diluar dari apa yang disepakati dengan Penggugat sebelumnya sebagaimana disebutkan diatas, namun Para Tergugat sanggup untuk membicarakan teknis pembayaran kekurangan biaya penggantian kerusakan Excavator/Alat Berat tersebut sebesar Rp.67.830.000,- (Enam Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan syarat Penggugat dapat melampirkan nota-nota atau invoice yang berasal dari Bengkel Service yang menangani kerusakan Excavator/Alat Berat milik Penggugat. Hal tersebut semata-mata untuk keterbukaan dan transparansi para pihak dalam permasalahan ini.

Dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat tidak memiliki itikad baik serta tidak melakukan pembayaran atas kerusakan alat berat milik Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo.

12. Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan Penggugat posita Penggugat poin 29 Halaman 8 yang pada pokoknya menerangkan Para Tergugat belum membayar sisa/kekurangan uang sewa alat berat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa faktanya Para Tergugat telah melakukan pelunasan atas biaya sewa alat berat milik Penggugat, dan terhadap pembayaran tersebut akan Para Tergugat buktikan dalam agenda persidangan pembuktian.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat belum melakukan pembayaran sisa/kekurangan uang sewa alat berat sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan.

13. Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan Penggugat posita 30 dan 31 Halaman 8 yang ada intinya menyatakan Para Tergugat memutus kontrak alat berat secara sepihak pada tanggal 19 Januari 2022 saat periode sewa alat berat tersebut masuk dalam periode berikutnya.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Posita 8 Tergugat I diatas, faktanya Para Tergugat tidak pernah memutuskan perjanjian/kontrak sewa alat berat dengan Penggugat, dikarenakan maksud dan tujuan pesan Whatsaap pada tanggal 19 Januari 2022

*Halaman 23 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut adalah untuk sementara waktu Para Tergugat tidak memungkinkan untuk melanjutkan pemakaian alat berat dikarenakan alat berat tersebut telah mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi serta Para Tergugat berjanji akan secepatnya mengevakuasi alat berat dari lokasi kecelakaan ke workshop Penggugat, sehingga pesan whatsapp tersebut diatas bukan bentuk pengakhiran perjanjian/kontrak sewa alat berat oleh Para Tergugat dan merupakan kesimpulan secara sepihak dari Penggugat yang keliru.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat memutuskan kontrak alat berat secara sepihak merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan.

14. Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan Penggugat posita 32 Halaman 8 yang pada intinya menyatakan akbiat Para Tergugat memutuskan Pejanjian/sewa kontrak alat berat dengan Penggugat, maka Penggugat mengalami kehilangan pendapatan (Lose Income) sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus Juta Rupiah).

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Nomor 13 diatas, faktanya Para Tergugat tidak pernah memutuskan perjanjian/kontrak sewa alat berat dengan Penggugat, sehingga wajar Para Tergugat menolak kehilangan pendapatan Lose Income yang didalilkan oleh Penggugat. Hal tersebut juga dikarenakan kehilangan pendapatan Lose Income yang dimaksud oleh Penggugat tidak termasuk dalam kesepakatan perbaikan sebagaimana Surat kesepakatan perbaikan ala berat dan Rincian Biaya Kerusakan Alat Berat yang diberikan oleh Penggugat

Dengan demikian dalil Penggugat berkaitan dengan kehilangan pendapatan Lose Income Penggugat diatas merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan.

15. Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan Penggugat posita 33 Halaman 8 yang pada intinya membebankan biaya jasa hukum Advokat/pengacara Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh juta Rupiah) kepada Para Tergugat.

Bahwa sebagaimana Para Tergugat telah dalilkan dalam Tanggapan atas Somasi sebelum adanya gugatan perkara a quo maupun dalam uraian Jawaban Nomor 11 diatas Tergugat I maupun Tergugat II (Para Tergugat) telah keberatan dengan biaya-biaya diluar kesepakatan dan rincian biaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 Januari 2022 yang diberikan oleh Penggugat, yakni biaya evakuasi, biaya pengobatan sampai dengan biaya jasa hukum Advokat/Kuasa Hukum Penggugat kepada Para Tergugat.

Hal tersebut dikarenakan Jasa Hukum Advokat/Pengacara Penggugat bukan merupakan beban dan tanggung jawab kami, sehingga bukan menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat I maupun Tergugat II (Para Tergugat). Hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 3557 K/Pdt/2015 bertanggal 29 Maret 2016 yang menyatakan "biaya advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para tergugat (sebagai kerugian penggugat, red). Lagi pula tidak ada keharusan bagi penggugat untuk menggunakan jasa advokat karena penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke pengadilan."

Dengan demikian dalil Penggugat berkaitan dengan pembebanan Jasa Hukum Advokat/pengacara Pengugat kepada Para Tergugat merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan.

16. Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan Penggugat posita 34 Halaman 8-9 yang pada mendalilkan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan Tergugat I dalam Eksepsi dan Jawaban perkara a quo, maka senyatanya perbuatan Tergugat I terbukti bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan Para Tergugat tidak pernah memiliki niat untuk menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Selain itu senyatanya Para Tergugat adalah pihak yang memiliki itikad baik atas kecelakaan Alat Berat milik Penggugat dengan cara telah membayar sebagian atas kerugian sebagaimana rincian Biaya penggantian kerusakan Alat Berat tertanggal 03 Januari 2022 serta telah mengevakuasi Alat Berat milik Penggugat dengan uang menggunakan dana pribadi Para Tergugat dan PT. SEAN untuk dikembalikan di tempat workshop milik Penggugat.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga

Halaman 25 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo.

17. Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan Penggugat posita/petendum 35 dan 36 Halaman 9-10 yang pada intinya Penggugat menyatakan mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.202.749.732,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) akibat perbuatan dari Para Tergugat.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam posita jawaban Tergugat I diatas mengenai kerugian materiil sebesar Rp.1.202.749.732,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu) yang didalilkan oleh Penggugat adalah kerugian yang tidak berdasar dan mengada-ada. Hal tersebut dikarenakan kerugian materiil tersebut didasarkan pada biaya biaya yang timbul diluar dari kesepakatan sebagaimana Surat Kesepakatan Perbaikan Alat Berat Nomor : 01/SKPAB/MLN/2021 tertanggal 19 Desember 2021 maupun Rincian Biaya Perbaikan Alat Berat tertanggal 03 Januari 2022 kepada Para Tergugat.

Selanjutnya mengenai dalil kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) juga merupakan dalil yang tidak berdasar serta mengada-ada. Hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan".

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil kerugian materiil dan immaterial Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo.

18. Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan Penggugat posita/petendum 38 Halaman 11 yang pada intinya menyatakan agar Para Tergugat tidak mengulur-ulur waktu untuk memenuhi hak hukum, maka Penggugat menghukum Para Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari apabila lalai.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan fakta-fakta dalam Jawaban Tergugat I a quo, maka senyatanya perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak dapat dituntut

*Halaman 26 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk*



untuk membayar uang paksa (dwangsom). Selanjutnya uang paksa (dwangsom) tersebut senyatanya bertentangan dengan Pasal 606 huruf a RV, sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom) patut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo.

19. Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan Penggugat posita/petendum 39 Halaman 11-12 yang pada intinya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua harta kekayaan Para Tergugat.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan fakta-fakta dalam Jawaban Tergugat I a quo, maka senyatanya perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II dalam perkara a quo bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua harta kekayaan Para Tergugat adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo.

20. Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan Penggugat posita/petendum 40 Halaman 12 yang pada intinya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat (Putusan serta merta/ uitvoerbaar bij voorraad)

Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.13 tahun 1964 yang pada intinya melarang penerapan putusan serta merta, yakni berbunyi "...maka dengan ini Mahkamah Agung sekali lagi menginstruksikan agar sedapat mungkin jangan memberikan Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, atau apabila benar-benar dipandang perlu memberikan Putusan serupa itu, pelaksanaannya harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Mahkamah Agung." , maka sudah sepatutnya dalil Penggugat terkait Putusan Serta Merta tersebut ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo.

21. Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan Penggugat posita/petendum 40 Halaman 12 yang pada intinya meminta agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng.

22. Bahwa sebagaimana telah diuraikan fakta-fakta dalam Jawaban Tergugat I a quo, maka senyatanya perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II dalam perkara a quo bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga permintaan Pengugat agar Para Tergugat dihukum secara tanggung



renteng juga sepatutnya dikesampingkan dan ditolak Majelis Hakim  
Pemeriksa Perkara a quo.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat I  
memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara a quo untuk  
menjatuhkan Putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**1. Eksepsi Kurang Pihak (plurium litis consortium)**

**1.1. Tidak Ditariknya PT. Hexindo sebagai pihak dalam perkara aquo**

Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 22 dan 23 halaman 6, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Hexindo telah melakukan observasi secara langsung serta memberikan rincian biaya untuk mengganti alat yang rusak pada alat berat milik Penggugat. Bahwa kemudian atas rincian biaya yang dibuat oleh PT. Hexindo dijadikan Penggugat sebagai dasar guna mengajukan penggantian kerugian atas kerusakan alat berat milik Penggugat.

Bahwa atas hal tersebut senyatanya Penggugat secara tegas telah melibatkan PT. Hexindo sebagai bagian dari perkara aquo sebagai pihak yang melakukan observasi secara langsung serta memberikan rincian biaya atas kerusakan alat berat milik Penggugat. Sehingga dengan tidak ditariknya PT. Hexindo sebagai pihak dalam perkara aquo, maka pihak-pihak dalam gugatan aquo tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.

*Halaman 28 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk*





**1.2. Tidak ditariknya orang yang disebut Penggugat sebagai Operator Alat Berat dalam perkara aquo.**

Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 8, Penggugat menyebutkan Operator Alat Berat beberapa kali mengingatkan Turut Tergugat II. Dimana hal tersebut secara tegas menerangkan adanya keterkaitan orang yang disebut Penggugat sebagai Operator Alat Berat dalam perkara aquo. Namun Penggugat di dalam gugatannya tidak menarik Operator Alat Berat sebagai pihak dalam perkara aquo.

Bahwa menurut Tergugat II dan Turut Tergugat I, orang yang disebut Penggugat sebagai Operator Alat Berat dalam gugatannya memiliki keterkaitan dan penting untuk dilibatkan guna membuktikan peristiwa kecelakaan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Maka dengan tidak dilibatkannya Operator Alat Berat tersebut, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan sumir dalam pembuktian peristiwa kecelakaan yang terjadi terhadap alat berat milik Penggugat.

**1.3. Tidak ditariknya PT. SEAN sebagai pihak dalam perkara aquo.**

Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 1 halaman 2 menyebutkan orang yang bernama "SUSANTO" sebagai Direktur PT. SEAN ditempatkan oleh Penggugat sebagai Tergugat I. Artinya Penggugat melakukan gugatan terhadap orang yang bernama "SUSANTO" yang bekerja sebagai Direktur PT. SEAN, sehingga Penggugat menggugat "SUSANTO" secara pribadi bukan dalam kapasitasnya sebagai Direktur dari PT. SEAN. Bahwa apabila Penggugat bermaksud untuk menggugat PT. SEAN, maka semestinya identitas pihak yang disebutkan oleh Penggugat adalah PT. SEAN yang diwakili oleh "SUSANTO" selaku Direktur.

Bahwa PT. SEAN penting untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo. Hal tersebut dikarenakan dalam perjanjian sewa menyewa alat berat milik Penggugat serta dalam Surat Kesepakatan Perbaikan Alat Berat tertanggal 19 Desember 2021, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada poin 22 halaman 6, senyatanya subjek hukum yang melakukan perjanjian dengan Penggugat adalah PT. SEAN. Dimana hal tersebut akan dibuktikan Tergugat II dan Turut Tergugat I dalam agenda persidangan pembuktian.

Bahwa pentingnya menarik pihak dalam suatu perkara guna melengkapi syarat formil suatu gugatan agar gugatan dapat diterima senyatanya telah menjadi dasar Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam putusannya Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:

*Halaman 29 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk*



“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak diterima.”

Selain itu dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1972 Tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan :

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

Dengan demikian atas dasar tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

## **2. Eksepsi Salah Pihak (error in persona)**

### **2.1. Kekeliruan Penggugat dalam penulisan nama/identitas Istri dari Tergugat II selaku Turut Tergugat I**

Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 3 halaman 2 yang pada pokoknya menerangkan pihak bernama “MEI (Istri Sundi Sendra/Tergugat II)” sebagai Turut Tergugat I adalah suatu kekeliruan penulisan nama identitas Istri dari Tergugat II yang sangat serius dan menyimpang dari yang semestinya. Dimana kekeliruan penulisan identitas atau nama Istri dari Tergugat II tersebut senyatanya telah mengubah identitas Istri dari Tergugat II dan menyebabkan Gugatan Penggugat cacat formil.

Bahwa “MEI” bukan merupakan nama Istri dari Tergugat II. Dimana nama Istri dari Tergugat II sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah “DJIE SURIATY”. Sehingga kekeliruan Penggugat dalam mencantumkan nama pihak dalam gugatannya menyebabkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara.

### **2.2. Kekeliruan Penggugat menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo**

Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 4 halaman 2 pada pokoknya menerangkan pihak bernama “Rizki alias Yaya” sebagai Turut Tergugat II dimana dalam Gugatan Penggugat pada poin 8 Penggugat tidak menerangkan secara jelas apa keterkaitan Turut Tergugat II dalam perkara aquo dan hanya menerangkan orang yang disebut Penggugat sebagai Operator Alat Berat beberapa kali mengingatkan Turut Tergugat



II terkait kemampuan dan kondisi Tronton. Sehingga tidak jelas apa peran Turut Tergugat II dalam perkara aquo.

Bahwa selain itu, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak mengenal siapa "Rizki alias Yaya" yang ditarik Penggugat dalam perkara aquo. Apakah yang dimaksud Penggugat adalah pengemudi Tronton atau Operator Alat Berat? Apabila Turut Tergugat II yang dimaksud adalah pengemudi Tronton, maka Penggugat senyatanya telah keliru dalam menuliskan nama dan identitas pengemudi Tronton. Dimana identitas pengemudi Tronton yang dimaksud Penggugat akan Tergugat II dan Turut Tergugat I buktikan dalam agenda persidangan pembuktian.

Bahwa sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" hal. 54 pada pokoknya menerangkan bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Sehingga dalam hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara.

Dengan demikian maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan Gugatan Penggugat salah pihak (error in persona) dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

### **3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)**

#### **3.1. Kaburnya Gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa dalam perkara aquo**

Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 3 halaman 3 pada pokoknya Penggugat mendalilkan adanya perjanjian sewa menyewa alat berat antara Penggugat dengan Tergugat II dengan nilai kontrak sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Kemudian dalam Gugatan Penggugat pada poin 13, 16, dan 22 pada pokoknya Penggugat menyebutkan adanya Surat Kesepakatan Perbaikan Alat Berat Nomor: 01/SKPAB/MLN/2021 tertanggal 19 Desember 2021. Sedangkan dalam Gugatan Penggugat seluruh dalil positifnya menguraikan suatu peristiwa mengenai adanya kerusakan alat berat yang disebabkan kecelakaan sewaktu melakukan pemindahan alat berat. Sehingga Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur terkait dengan objek sengketa

*Halaman 31 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk*



yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara aquo, apakah terkait dengan perjanjian sewa atau kesepakatan perbaikan alat berat, atau kerusakan alat berat akibat kecelakaan yang terjadi?

Bahwa ketidakjelasan atau kaburnya objek sengketa dalam Gugatan Penggugat juga terdapat dalam Petitum Gugatan Penggugat. Dimana judul dari Gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi dalam Petitumnya Penggugat meminta untuk menyatakan sah dan mengikat perjanjian sewa 1 (satu) unit Excavator sebagaimana dalam Petitum Primair poin 3 halaman 12. Sehingga senyatanya hal tersebut semakin mengaburkan obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat.

**3.2. Petitum Gugatan Penggugat mencampuradukkan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum**

Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat pada poin 6 halaman 13 pada pokoknya menyatakan permintaan Penggugat untuk mengganti kerugian materiil yang didalilkan Penggugat disebabkan oleh Tergugat II. Dimana dalam rincian Petitum poin 6 huruf a angka 5, Penggugat meminta Para Tergugat untuk membayarkan sisa kontrak/biaya sewa alat berat yang belum dibayarkan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa sisa kontrak/biaya sewa merupakan suatu kewajiban penyewa untuk membayarkan sejumlah uang kepada pemilik barang atas sewa barang yang timbul dari perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Sehingga dapat diartikan bahwa penyewa memiliki kewajiban untuk membayar uang sewa dan pemilik barang memiliki hak untuk menerima uang sewa.

Bahwa kewajiban yang belum terbayarkan yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan, tidak atau belum dibayarkan uang sewa merupakan suatu prestasi yang belum atau tidak terlaksana dari salah satu pihak kepada pihak lain dalam perjanjian. Maka perbuatan tidak atau belum melakukan pembayaran atas suatu kewajiban termasuk suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai wanprestasi dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Sehingga menjadi suatu ketidakjelasan atau kekaburan Gugatan Penggugat apabila Pengggugat mendalilkan perbuatan Para Tergugat yang tidak membayarkan sewa sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum.



Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur libel) dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

## DALAM POKOK PERKARA / DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah termuat dan terurai dalam Eksepsi, sepanjang masih terdapat korelasi dan relevansinya oleh karenanya secara mutatis mutandis dianggap termuat, tertulis dan terbaca dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam posita Penggugat poin 7, 8 dan 9 yang pada pokoknya menerangkan adanya permintaan dan arahan dari Tergugat II kepada Tergugat I guna memerintahkan Turut Tergugat (tidak dijelaskan secara rinci Turut Tergugat yang mana dalam posita tersebut) untuk memindahkan alat berat milik Penggugat melalui jalan Trans Long Smamu – Long Bawan (Jalan Trans Nasional Penghubung Kabupaten Malinau dengan Kec. Krayan, Kabupaten Nunukan).

Bahwa dalam posita tersebut tidak jelas dicantumkan Turut Tergugat mana yang didalilkan oleh Penggugat untuk memindahkan alat berat milik Penggugat, sehingga menjadi kabur apa yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam Posita ini.

Bahwa faktanya operator alat berat tidak pernah mengingatkan kepada Tergugat II dan menyampaikannya kepada Tergugat II terkait dengan kemampuan tronton dan kondisi medan jalan yang curam. Serta Tergugat II tidak pernah memberikan arahan dalam bentuk apapun kepada pengemudi tronton maupun kepada operator alat berat untuk terus melanjutkan pemindahan alat berat tersebut.

Dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang menyatakan adanya arahan dan perintah dari Tergugat II sebagaimana dalam Gugatan Penggugat pada posita poin 7, 8, dan 9 tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan.

4. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam posita Penggugat poin 10 yang pada pokoknya menerangkan tronton beserta alat berat terguling hingga sebanyak 4 (empat) kali karena tidak kuat menahan.





Bahwa fakta yang sebenarnya mengenai kejadian terjatuhnya alat berat dari tronton adalah terjadi pada saat tronton dalam posisi diam dan alat berat dinaikkan ke atas tronton. Dimana pada saat itu operator alat berat mencoba memposisikan alat berat tersebut setelah berada di atas tronton. Namun pada saat operator alat berat menaikkan alat berat milik Penggugat, alat berat bergoyang sehingga menyebabkan tronton ikut bergoyang, dan mengakibatkan rem kiri tronton meledak sehingga tronton tidak dapat menahan beban alat berat.

Bahwa meledaknya rem tronton akibat alat berat yang dikemudikan oleh operator alat berat bergoyang, mengakibatkan tronton beserta alat berat yang berada di atasnya bergerak mundur dan terjatuh sebanyak 2 (dua) kali. Sehingga baik tronton maupun alat berat sama-sama mengalami kerusakan akibat dari kelalaian operator alat berat tersebut.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan tronton beserta alat berat tidak kuat menahan sebagaimana Gugatan Penggugat pada posita 10 merupakan dalil yang mengada-ada, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan.

5. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak sependapat dengan dalil Penggugat sebagaimana dalam posita Penggugat poin 13 yang pada pokoknya menerangkan Para Tergugat mengutus Turut Tergugat III untuk mewakili Para Tergugat dalam membuat kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perbaikan Alat Berat Nomor : 01/SKPAB/MLN/2021 tertanggal 19 Desember 2021 yang isinya pada pokoknya menerangkan Para Tergugat menanggung seluruh biaya kerusakan akibat kecelakaan serta kontrak tunggu selama setengah bulan.

Bahwa Surat Kesepakatan Perbaikan Alat Berat Nomor : 01/SKPAB/MLN/2021 tertanggal 19 Desember 2021 benar ditandatangani oleh Turut Tergugat III selaku admin PT. SEAN. Sehingga, dalam Surat Kesepakatan Perbaikan Alat Berat Nomor : 01/SKPAB/MLN/2021 tertanggal 19 Desember 2021 tersebut, Turut Tergugat III bertindak untuk dan atas nama PT. SEAN, serta dalam kesepakatan tersebut diuraikan bahwa akibat yang timbul dari kecelakaan yang terjadi serta kontrak tunggu sewa alat berat milik Penggugat selama setengah bulan sepenuhnya ditanggung oleh PT. SEAN.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat III merupakan perwakilan dari Tergugat II guna mewakili Tergugat II menandatangani kesepakatan untuk menanggung seluruh biaya kecelakaan



serta kontrak tunggu selama setengah bulan merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan.

6. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak sependapat dengan dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam posita Penggugat poin 14 dan 15 yang pada pokoknya menerangkan Para Tergugat hanya mengevakuasi tronton dan meninggalkan alat berat di lokasi kecelakaan.

Bahwa faktanya Tergugat II juga mengevakuasi alat berat tersebut dengan menggunakan alat berat lainnya untuk memindahkan alat berat tersebut kesamping jalan agar tidak menghalangi jalan umum. Dimana Tergugat II memerintahkan Michael Ukung yang merupakan salah satu pegawai PT. SEAN untuk menyewa truk self loader guna mengevakuasi alat berat milik Penggugat ke lokasi workshop Penggugat yang alamatnya sama dengan alamat Penggugat dalam Gugatan Penggugat. Sehingga Para Tergugat mengeluarkan biaya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) guna biaya sewa truk self loader tersebut diatas.

Dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat meninggalkan alat berat milik Penggugat di lokasi kecelakaan adalah dalil yang tidak berkesesuaian dengan fakta hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan.

7. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak sependapat dengan dalil Penggugat sebagaimana dalam posita Penggugat poin 16, 17, 18, 19 dan 20 yang pada pokoknya menerangkan mengenai adanya penawaran dari Penggugat terkait perbaikan alat berat milik Penggugat yang dikirimkan kepada Para Tergugat sebagaimana Rincian Perbaikan Exa Zaxis 138MF tertanggal 3 Januari 2022 dengan total sebesar Rp.78.220.000,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan penghentian pemakaian alat berat milik Penggugat serta terkait dengan evakuasi alat berat milik Penggugat.

Bahwa faktanya terhadap Rincian Perbaikan Exa Zaxis 138MF tertanggal 3 Januari 2022 yang dikirimkan oleh Penggugat, sebagian telah dilakukan pembayaran oleh Para Tergugat melalui setoran tunai Bank BNI ke nomor rekening 1987072985 atas nama Enik Yuli Arnita dengan nama penyetor Erna diantaranya:

- a. Pembayaran atas kerusakan Kaca Depan sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembayaran atas kerusakan Kaca Samping sebesar Rp.2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- c. Pembayaran atas kerusakan Hose Grace sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- d. Pembayaran atas Sim sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Sehingga total pembayaran yang telah dilakukan adalah sebesar Rp.10.390.000,- (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). Bahwa selain itu, Para Tergugat telah membayar biaya evakuasi alat berat milik Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan ganti rugi serta melakukan evakuasi terhadap alat berat milik Penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan.

23. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam posita Penggugat poin 22, 23, dan 24 yang pada pokoknya menerangkan Para Tergugat tidak bertanggung jawab dan berkomitmen atas Surat Kesepakatan Perbaikan Alat Berat Nomor : 01/SKPAB/MLN/2021 tertanggal 19 Desember 2021 dan Penggugat yang secara sepihak berkonsultasi dengan PT. Hexindo dan secara sepihak membuat rincian biaya perbaikan sebesar Rp.219.749.732,- (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

Bahwa faktanya, PT. SEAN telah menyetujui dengan menandatangani Surat Kesepakatan Perbaikan Alat Berat Nomor : 01/SKPAB/MLN/2021 tertanggal 19 Desember 2021 serta telah melakukan sebagian pembayaran atas Rincian Perbaikan Exa Zaxis 138MF tertanggal 3 Januari 2022 yang dikirimkan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat II pada posita sebelumnya. Sehingga Para Tergugat telah menyetujui dan melaksanakan isi dari Surat Kesepakatan Perbaikan Alat Berat Nomor : 01/SKPAB/MLN/2021 tertanggal 19 Desember 2021.

Bahwa apabila Penggugat secara sepihak membuat rincian biaya perbaikan baru yang didasarkan pada konsultasi Penggugat kepada PT. Hexindo tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari Para Tergugat maupun PT. SEAN, maka dapat disimpulkan Penggugat adalah pihak yang memiliki itikad tidak baik dan cenderung memanfaatkan situasi guna mencari keuntungan pribadi.

Halaman 36 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat tidak bertanggung jawab dan berkomitmen serta rincian biaya perbaikan yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan.

24. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak sependapat dengan dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam posita Penggugat poin 25, 26, 27, dan 28 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah mengirimkan somasi kepada Para Tergugat serta mengenai tanggapan somasi dari Para Tergugat serta Penggugat yang tidak mengakui akan adanya pembayaran atas rincian biaya perbaikan alat berat milik Penggugat.

Bahwa faktanya, dalam somasi pertama dan kedua Penggugat terdapat itikad tidak baik dari Penggugat yang membebankan biaya-biaya diluar dari kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perbaikan Alat Berat Nomor : 01/SKPAB/MLN/2021 tertanggal 19 Desember 2021 serta Rincian Perbaikan Exa Zaxis 138MF tertanggal 3 Januari 2022. Dimana dalam somasi tersebut, Penggugat juga membebankan biaya evakuasi, biaya pengobatan operator alat berat, biaya penggantian alat, biaya pemasangan alat, biaya loss income, biaya sisa kontrak, serta biaya Advokat/Pengacara Penggugat kepada Para Tergugat. Sehingga Para Tergugat merasa berkeberatan atas seluruh biaya-biaya di luar dari apa yang disepakati dengan Penggugat sebelumnya.

Bahwa faktanya, Para Tergugat dengan itikad baik telah menanggapi somasi dari Penggugat serta telah menguraikan secara detail dalam tanggapan somasi Para Tergugat mengenai pembayaran kerusakan yang juga telah diuraikan dalam posita sebelumnya, serta Para Tergugat juga telah menyampaikan keberatan atas biaya-biaya diluar dari yang disepakati. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat tidak memiliki itikad baik serta tidak melakukan pembayaran atas kerusakan alat berat milik Penggugat adalah tidak berdasarkan fakta hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan.

25. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I menolak dalil Penggugat sebagaimana dalam posita Penggugat poin 29 yang pada pokoknya menerangkan Para Tergugat belum membayar sisa/kekurangan uang sewa alat berat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Halaman 37 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya Para Tergugat telah melakukan pelunasan atas biaya sewa alat berat milik Penggugat, dan terhadap pembayaran tersebut akan Para Tergugat buktikan dalam agenda persidangan pembuktian.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat belum melakukan pembayaran sisa/kekurangan uang sewa alat berat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan.

26. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I menolak dalil Penggugat sebagaimana dalam posita Penggugat poin 30 yang pada pokoknya menerangkan Para Tergugat memutus kontrak alat berat secara sepihak pada tanggal 19 Januari 2022 saat periode sewa alat berat tersebut masuk dalam periode berikutnya.

Bahwa Tergugat tidak memutus secara sepihak kontrak/sewa alat berat tersebut oleh karena 2 (dua) hari sebelum masa kontrak habis Penggugat menghubungi Turut Tergugat III untuk memastikan perpanjangan sewa alat berat dan Turut Tergugat III menyampaikan bahwa tidak akan memperpanjang sewa alat berat milik Penggugat. Dimana atas hal tersebut telah diterima dan dimengerti oleh Penggugat.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat memutus kontrak alat berat secara sepihak merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan.

27. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam posita Penggugat poin 32, 33, dan 34 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mengalami kehilangan pendapatan (Lose Income) selama 10 bulan sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), biaya jasa Advokat/Pengacara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Para Tergugat yang didalilkan tidak melunasi kekurangan biaya sewa alat berat milik Penggugat serta membayar seluruh biaya penggantian alat dan bahan yang rusak pada alat berat milik Penggugat.

Bahwa kehilangan pendapatan (lose income) merupakan suatu bentuk potensi keuntungan yang bisa dan/atau belum didapatkan atau akan didapatkan oleh Penggugat. Sedangkan kerugian merupakan seluruh biaya-biaya yang sungguh-sungguh dikeluarkan oleh Penggugat dan telah menimpa harta benda (dalam perkara aquo adalah alat berat) milik

Halaman 38 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Maka suatu potensi keuntungan yang belum terjadi sama artinya dengan bunga, dikarenakan bunga merupakan nilai akibat kehilangan keuntungan/pendapatan yang bisa didapatkan seandainya kontrak dijalankan oleh debitor.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka artinya kehilangan pendapatan (loss income) sama halnya dengan bunga. Dimana dalam perkara aquo, Penggugat mendalilkan mengenai peristiwa perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi tidak jelas serta tidak berdasarkan hukum apabila Penggugat meminta ganti kerugian mengenai kehilangan pendapatan (loss income) kepada Para Tergugat.

Bahwa terkait dengan biaya jasa Advokat Penggugat yang dimintakan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan penerapan norma, dan bukan persoalan konstitusionalitas norma. Dimana biaya jasa Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada Para Tergugat. Lagi pula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa Advokat, karena Penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke Pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka senyatanya apabila Penggugat meminta ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat yang mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata sedangkan biaya jasa Advokat tidak termasuk suatu kerugian yang disebabkan suatu perbuatan melawan hukum, karena tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk menggunakan jasa Advokat dalam persidangan. Maka penggantian biaya jasa Advokat Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.

Bahwa terkait dengan biaya sewa dan perbaikan alat berat milik Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita-posita sebelumnya, bahwasanya Para Tergugat telah melakukan pembayaran biaya sewa dan biaya perbaikan alat berat milik Penggugat. Sehingga terkait poin ini tidak perlu Para Tergugat sampaikan kembali karena telah terurai secara jelas dalam poin posita jawaban Para Tergugat diatas.

Dengan demikian dalil-dalil Penggugat terkait dengan loss income, biaya sewa, serta biaya perbaikan alat berat milik Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk di tolak atau dikesampingkan.

Halaman 39 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I menolak dalil Penggugat sebagaimana dalam posita Penggugat poin 35 yang pada pokoknya menerangkan mengenai kerugian materiil sebesar Rp.1.202.749.732,- (satu milyar dua ratus dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) serta kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa dalam rincian biaya materiil tersebut, Penggugat memasukkan biaya kerusakan alat berat dan biaya penggantian alat/bahan alat berat yang mendasarkan pada Rincian Penawaran hasil observasi yang dilakukan PT. Hexindo. Dimana Penggugat secara terang menyatakan bahwa rincian biaya tersebut merupakan penawaran dari PT. Hexindo kepada Penggugat, artinya penawaran tersebut belum tentu disepakati oleh Penggugat, terlebih sebagaimana telah diuraikan dalam posita-posita sebelumnya, terkait dengan biaya kerusakan alat, Penggugat telah mengirimkan rincian biaya kepada Para Tergugat tertanggal 3 Januari 2022, serta telah dilakukan pembayaran atas rincian biaya tersebut oleh Para Tergugat. Sehingga senyatanya rincian biaya tertanggal 3 Januari 2022 telah disetujui, disepakati dan dilaksanakan oleh Para Tergugat. Maka rincian biaya dari PT. Hexindo merupakan rincian biaya yang tidak berdasarkan hukum.

Bahwa terkait dengan biaya evakuasi, sebagaimana yang telah diuraikan pada posita-posita sebelumnya, Para Tergugat telah membayarkan sewa self loader untuk evakuasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Sehingga biaya evakuasi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum.

Bahwa terhadap sisa kontrak/biaya sewa, senyatanya telah Para Tergugat lakukan pelunasan kepada Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada posita sebelumnya. Maka senyatanya tidak terdapat sisa kontrak/biaya sewa yang harus dibayar oleh Para Tergugat, sehingga dalil tentang kekurangan sisa kontrak/biaya sewa adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum.

Bahwa terkait dengan biaya pengobatan operator alat berat, biaya jasa pemasangan alat/bahan, kehilangan pendapatan (loss income), dan biaya jasa Advokat/Pengacara, merupakan dalil kerugian yang mengada-ada sebagaimana telah diuraikan pada posita sebelumnya. Sehingga menurut hemat Para Tergugat tidak perlu dibantah lebih lanjut dikarenakan telah



terbukti bahwasanya dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum.

Bahwa terkait kerugian immateriil Penggugat, adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan, dikarenakan hingga saat ini kondisi kesehatan Penggugat masih baik serta masih dapat melanjutkan usahanya. Sehingga sudah sepatutnya terkait dengan kerugian immateriil Penggugat untuk ditolak atau dikesampingkan.

Dengan demikian maka dalil-dalil Penggugat terkait dengan kerugian materiil dan immateriil merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum yang sudah semestinya ditolak atau dikesampingkan.

29. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I menolak dalil Penggugat sebagaimana dalam posita Penggugat poin 38 yang pada pokoknya menerangkan Penggugat meminta Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-/hari (satu juta rupiah perhari). Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jawaban Eksepsi diatas, bahwasanya Para Tergugat meyakini perkara aquo merupakan perkara wanprestasi dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga terhadap wanprestasi tidak dapat dituntut untuk membayar uang paksa (dwangsom).

Bahwa selain itu, dalam Petitum Gugatan Penggugat pada poin 6, Penggugat meminta Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil berupa uang kepada Penggugat. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, menyatakan pada pokoknya uang paksa (dwangsom) tidak dapat berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.

Dengan demikian dalil Penggugat yang pada pokoknya menerangkan Penggugat meminta Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan.

30. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam posita Penggugat poin 39, 40, dan 41 yang pada pokoknya menerangkan permintaan Penggugat atas sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta milik Para Tergugat, putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), dan biaya-biaya yang timbul akibat dari perkara ini untuk dibebankan kepada Para Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, terhadap perkara aquo bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta milik Para Tergugat tidak dapat dibenarkan.

Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.13 tahun 1964 yang pada intinya melarang penerapan putusan serta merta, yakni berbunyi "...maka dengan ini Mahkamah Agung sekali lagi menginstruksikan agar sedapat mungkin jangan memberikan Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, atau apabila benar-benar dipandang perlu memberikan Putusan serupa itu, pelaksanaannya harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Mahkamah Agung." , maka permohonan Penggugat mengenai putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan tidak dapat dibenarkan.

Bahwa dikarenakan dalil-dalil Jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat I berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan dapat dibuktikan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak Gugatan Penggugat dan menerima untuk seluruhnya Jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat I. Sehingga karena Penggugat merupakan pihak yang dikalahkan, maka sudah sepatutnya seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Dengan demikian dalil-dalil Penggugat mengenai permintaan atas sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta milik Para Tergugat, putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), dan biaya-biaya yang timbul akibat dari perkara ini untuk dibebankan kepada Para Tergugat tidak dapat dibenarkan, maka sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan.

Dengan demikian, dikarenakan seluruh dalil-dalil Penggugat senyatanya telah terbantahkan dan tidak terbukti sebagaimana telah diuraikan secara detail oleh Tergugat II dan Turut Tergugat I diatas. Maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Oleh karenanya Tergugat II dan Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo yang memeriksa, menetapkan dan mengadili perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI**

*Halaman 42 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

**DALAM KONVENSI**

1. Menerima Jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

**Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)**

Bahwa Turut Tergugat III merupakan karyawan dari PT. SEAN yang menjabat sebagai admin, sehingga segala tindakan Turut Tergugat III terkait perkara sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah tindakan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Oleh karena itu sudah seharusnya Penggugat juga menarik PT. SEAN sebagai pihak, dikarenakan PT. SEAN juga berkaitan secara langsung dengan kerjasama sewa alat berat yang dilakukan antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga apabila dalam perkara ini Penggugat tidak menarik PT. SEAN sebagai pihak, maka Gugatan Penggugat telah mengandung unsur kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

**B. DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah termuat dan terurai dalam Eksepsi, sepanjang masih ada relevansinya oleh karenanya secara mutatis mutandis dianggap termuat, tertulis dan terbaca dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas Turut Tergugat III akui kebenarannya.
3. Bahwa Turut Tergugat III merupakan karyawan dari PT. SEAN yang menjabat sebagai admin, sehingga kapasitas tindakan Turut Tergugat III terkait perkara sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah tindakan





yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan dan bukan untuk kepentingan pribadi.

4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam Posita 13 Halaman 4-5 yang pada intinya menerangkan Para Tergugat mengutus Turut Tergugat III untuk mewakili Para Tergugat dalam membuat kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perbaikan Alat Berat Nomor : 01/SKPAB/MLN/2021 pada tanggal 19 Desember 2021.

Bahwa benar senyatanya saya bersama seorang yang bernama Michael Ukung diminta mewakili perusahaan (PT.SEAN) guna bertemu dengan Penggugat untuk membicarakan permasalahan perbaikan alat berat milik Pengugat yang mengalami kecelakaan. Bahwa dalam pembicaraan tersebut Pengugat meminta agar Para Tergugat bertanggung jawab atas insiden kecelakaan tersebut, sehingga atas itikad baik dari Para Tergugat yang diwakili oleh Turut Tergugat III membuat kesepakatan atas perbaikan alat berat milik Pengugat yang dituangkan kedalam Surat Kesepakatan Perbaikan Alat Berat Nomor : 01/SKPAB/MLN/2021 tertanggal 19 Desember 2021.

5. Bahwa Turut Tergugat III menolak dalil Penggugat dalam Posita 14 dan 15 Halaman 5 yang pada intinya menyatakan Para Tergugat hanya mengevakuasi tronton dan meninggalkan alat berat dilokasi kecelakaan.

Bahwa faktanya setelah kejadian kecelekaan alat berat tersebut, Turut Tergugat III mengetahui bahwa Para Tergugat melalui PT.SEAN memerintahkan Michael Ukung untuk menyewa sebuah mobil tronton dengan biaya sewa Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) guna mengevakuasi alat berat milik Penggugat untuk dipindahkan ke workshop Penggugat.

Dengan demikian tidak benar apabila Penggugat yang menyatakan Para Tergugat hanya mengevakuasi tronton dan meninggalkan alat berat dilokasi kecelakaan.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, Turut Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik terhadap jawaban dan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III dalam persidangan pada tanggal 9 Maret 2023, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat III telah mengajukan duplik dalam persidangan pada tanggal 16 Maret 2023, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi *Invoice* Nomor: 20/XI/IW/191154, tentang Pembelian 1 (satu) Unit Excavator Hithachi Tipe ZX138MF tanggal 20 Oktober 202, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. *Print-out* foto tentang Dokumentasi Kondisi Eskavator Penggugat dan Lokasi Kecelakaan (15 print out foto), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat kesepakatan perbaikan alat berat dengan nomor 01/SKPAB/MLN/2021 tanggal 19 Desember 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi rincian perbaikan Exa Xazis 138MF tanggal 3 Januari 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. *Print-out* hasil tangkapan layar dari percakapan *WhatsApp* antara Penggugat dengan Turut Tergugat II/ Saudari Mei dengan Nomor WhatsApp 0813-6868-4080 (7 halaman), tanggal 17 Januari 2022, 19 Januari 2022, 23 Januari 2022, tanggal 2 Februari 2022, tanggal 29 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 45 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi surat penawaran perbaikan/perawatan alat, dengan nomor penawaran: 363 Q09165 tanggal 16 Desember 2021, yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat penawaran perbaikan/ perawatan alat, dengan nomor penawaran: 363 Q09167 tanggal 16 Desember 2021, yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat teguran tertulis (Somasi) nomor: 022/SOMASI/SLF-MLN/IX/2022 tanggal 14 September 2022, yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat teguran tertulis (Somasi) kedua nomor: 030/SOMASI/SLF-MLN/IX/2022 tanggal 30 September 2022, yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi surat tanggapan/balasan atas somasi kesatu dan kedua dari Para Tergugat sebagaimana dalam surat nomor: 0021/SEAN/Tanggapan/NNK/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat sebagaimana diuraikan di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan *flashdisk* yang berisi video rekaman evakuasi alat berat *excavator* milik Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim akan menilai hal tersebut dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Sumiran;**

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa kecelakaan alat berat berupa *excavator* milik Penggugat;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai Penggugat yang bekerja sebagai operator *excavator* dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Saat ini Saksi tidak bekerja dengan Penggugat, melainkan bekerja menjadi buruh harian lepas di Kabupaten Malinau;
- Bahwa alasan Saksi berhenti menjadi pegawai Penggugat karena pada sekitar bulan Desember 2021, Saksi mengalami kecelakaan karena *excavator* Penggugat yang dikemudikan oleh Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kecelakaan sehingga alat tersebut tidak bisa beroperasi lagi;

- Bahwa excavator yang mengalami kecelakaan tersebut disewa oleh PT. SEAN;
- Bahwa excavator yang dikemukakan oleh Saksi adalah exa zaxis 138MF;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: pada saat itu, Saksi menerima arahan dari bapak Sihol yang merupakan pihak dari PT. SEAN untuk melakukan evakuasi truk fuso yang jatuh ke dalam jurang. Kemudian setelah melakukan evakuasi tersebut, Saksi diarahkan untuk memuat excavator ke dalam lowboy/truk self loader. Kemudian pada saat excavator hendak dimuat, rem truk pecah sehingga excavator tergoyang sampai jatuh dan terbalik. Pada saat itu excavator sudah naik ke atas truk dan dikunci, tapi secara tiba-tiba Saksi mendengar suara ledakan dari arah excavator. Kemudian excavator mundur sampai terjatuh dan terbalik;
- Bahwa kondisi jalan tempat memuat excavator tersebut adalah jalanan yang tidak datar dengan ada tanjakan;
- Bahwa Saksi disuruh untuk memuat excavator oleh seseorang dari pihak PT. SEAN, namun Saksi sudah lupa nama orang tersebut;
- Bahwa mekanisme memuat excavator ke atas self loader adalah operator menaikan excavator ke atas self loader dengan arahan dari pengemudi self loader. Kemudian setelah posisi excavator sudah pas berada di atas self loader, maka pengemudi self loader mengarahkan agar tangan/arm excavator dilipat agar sebagai penanda posisi excavator sudah pas di atas self loader. Setelah itu pekerjaan pemuatan excavator selesai dan dilakukan penguncian. Pada saat itu Saksi tidak merasakan adanya goyangan/kondisi tidak stabil ketika memuat excavator karena ukuran self loader dengan excavator sudah sesuai. Saat itu kondisi mesin self loader menyala dan pengemudi berada di bawah untuk mengarahkan Saksi. Dan ketika posisi excavator sudah berada di atas self loader, Saksi yang berada dalam kabin excavator mendengar suara ledakan. Setelah suara tersebut, self loader mundur menghantam tebing sedangkan excavator mundur sampai jatuh dan terguling sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Saksi keluar dari dalam kabin melalui pintu darurat karena posisi pintu kabin

Halaman 47 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terjepit dengan jalan. Pada saat itu bagian dada Saksi terbentur bagian kabin excavator sehingga dari kejadian tersebut Saksi merasakan sakit pada bagian dada dan dibawa ke RSUD Malinau untuk dilakukan tindakan medis. Saksi tidak dirawat inap, namun ia disuruh untuk membeli dan mengonsumsi obat yang dianjurkan oleh dokter selama 4 hari. Selama 1 (satu) malam Saksi mengalami sakit pada dada akibat dari benturan tersebut. Dan untuk biaya pengobatan tersebut ditanggung oleh Penggugat;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melihat excavator sudah berada di *workshop* Penggugat dan tidak bisa digunakan karena dalam kondisi rusak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, excavator tersebut sudah tidak bisa beroperasi;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena rem dari self loader pecah dan tidak adanya ganjalan terhadap excavator tersebut;
- Bahwa kerusakan yang terjadi pada excavator tersebut terdiri dari safety-safety, kaca kabin dan ada sedikit mesin yang tergeser;
- Bahwa sepengetahuan Saksi evakuasi terhadap excavator dilakukan dalam hitungan hari karena seminggu sejak kejadian, Saksi melewati lokasi dan melihat excavator sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai biaya perbaikan dan ganti rugi yang ditawarkan oleh PT. SEAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai upaya yang dilakukan oleh PT. SEAN untuk membayar ganti kerugian dari kerusakan excavator tersebut;
- Bahwa self loader yang digunakan untuk memuat excavator berbentuk tronton. Dan berat excavator yang hendak dimuat tersebut sekitar 23 (dua puluh tiga) ton, namun untuk berat self loader Saksi tidak mengetahuinya. Self loader yang digunakan tersebut mempunyai kemampuan untuk mengangkat excavator seberat 23 (dua puluh tiga) ton, bahkan bisa mengangkat beban yang lebih berat lagi;
- Bahwa yang menentukan untuk excavator bisa dimuat ke atas self loader adalah pengemudi self loader. Saat itu Saksi bisa menolak tindakan memuat excavator ke atas self loader, namun Saksi yakin sehingga excavator dimuat ke atas self loader. Saksi yakin melakukan tindakan tersebut karena sebelumnya sudah pernah memuat

Halaman 48 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





excavator tersebut ke atas self loader yang sama, namun pada lokasi yang berbeda dari tempat kecelakaan;

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan ganjalan sudah dipasang pada saat excavator sudah naik ke atas self loader;
- Bahwa yang wajib dipasang adalah ganjalan utama, sedangkan ganjalan tambahan tidak wajib hanya untuk keadaan mendesak jika kondisi permukaan tanah tidak mendukung;
- Bahwa Saksi sudah 4 tahun menjadi operator alat berat, namun tidak memiliki pemahaman mengenai self loader;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjalani pelatihan/pembelajaran mengenai self loader. Pengetahuan Saksi mengenai alat berat hanya sedikit yang diperoleh melalui pengalaman kerja;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai lisensi alat berat dan tidak mengetahui mengenai adanya lisensi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui/tidak pernah melihat perjanjian sewa menyewa alat berat berupa excavator antara Penggugat dan PT. SEAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I, dan Tergugat II, Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Alfian Ano;

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan mengenai peristiwa evakuasi terhadap excavator yang terbalik. Saat itu Saksi diminta oleh Penggugat untuk melakukan evakuasi terhadap excavator milik Penggugat;
- Bahwa Saksi merupakan supir alat berat lowboy dan tronton yang digunakan untuk mengangkut excavator. Perbedaan lowboy dan tronton adalah tronton merupakan hard loader dengan 10 (sepuluh) roda, sedangkan lowboy hard loader yang memiliki gandengan. Saksi sudah 5 tahun bekerja dalam bidang tersebut. Dan self loader memiliki kemampuan untuk mengangkut beban seberat 28 (dua puluh delapan) ton. Untuk excavator berjenis PC 138 memiliki berat berkisar 14 (empat belas) ton sampai dengan 15 (lima belas) ton;
- Bahwa biaya untuk melakukan evakuasi tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dibayar oleh Penggugat kepada Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan evakuasi, excavator masih bisa menyala. Bahkan operator excavator yaitu Sumiran yang memuat excavator tersebut ke atas self loader yang dikemudikan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membawa excavator tersebut ke Malinau, lalu diarahkan menuju markas Brimob untuk dilakukan penarikan bagian excavator yang bengkok menggunakan rantai. Selanjutnya Saksi membawa excavator tersebut ke workshop Penggugat;
- Bahwa Saksi melakukan evakuasi bersama dengan temannya dan dibantu Sumiran yang bertugas untuk mengoperasikan excavator tersebut;
- Bahwa ketika peristiwa kecelakaan yang menimpa excavator Penggugat, Saksi tidak berada di lokasi kejadian. Saksi berada di lokasi kejadian hanya pada saat evakuasi excavator saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk menjadi operator excavator perlu memiliki lisensi dari pejabat/instansi yang berwenang karena sepengetahuan Saksi untuk menjadi operator alat berat adalah memiliki SIM BII Umum dan pengalaman kerja;
- Bahwa seingat Saksi, rentang waktu kejadian dan evakuasi yang dilakukan hanya berselang selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kecelakaan yang menimpa excavator tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tronton yang digunakan untuk memuat excavator pada saat kecelakaan adalah pak Agus. Dan PT. SEAN menyewa tronton tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi excavator yang mengalami kecelakaan tersebut merupakan milik Penggugat yang disewa oleh PT. SEAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dan PT. SEAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, excavator mengalami kerusakan pada bagian safety cabin dan pintu mesin, untuk bagian lainnya Saksi sudah lupa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I, dan Tergugat II, Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyatakan alat bukti yang telah diajukanya tersebut cukup;

Halaman 50 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SEAN Nomor 18 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat oleh Yuses, S.H., M.H. Notaris di Nunukan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda TI-1;
2. *Print-out* Bukti Setor M-Banking BNI tanggal 17 Oktober 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi Bukti Slip Setor Tunai Bank Mandiri tanggal 23 November 2021 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda TI-3;
4. *Print-out* hasil tangkapan layar Bukti M-Banking Livin Mandiri tanggal 6 Desember 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda TI-4;
5. Fotokopi Bukti Slip Setor Tunai Bank BNI tanggal 16 Desember 2021 dengan total sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda TI-5;
6. Fotokopi Surat Kesepakatan perbaikan alat berat No: 01/SKPAB/MLN/2021 tanggal 19 Desember 2021, yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda TI-6;
7. Fotokopi Rincian kesepakatan perbaikan Hitachi Zaxis 138MF tanggal 3 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Suparyadi/ Penggugat, yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda TI-7;
8. Fotokopi Bukti Slip Setor Tunai Bank BNI tanggal 9 Mei 2022 sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda TI-8;
9. Fotokopi Bukti Slip Setor Tunai Bank BNI tanggal 9 Mei 2022 sebesar Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda TI-9;
10. Fotokopi Bukti Slip Setor Tunai Bank BNI tanggal 9 Mei 2022 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda TI-10;
11. Fotokopi Bukti Slip Setor Tunai Bank BNI tanggal 9 Mei 2022 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda TI-11;

Halaman 51 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Surat Tanggapan atas Somasi dari Penggugat tertanggal 29 September 2022 dari Para Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda TI-12;
13. *Print-out* Satu Bundel foto dan video yang merekam alat berat Hitachi Zaxis 138MF Pasca Insiden kecelakaan, selanjutnya diberi tanda TI-13;
14. *Print-out* hasil tangkapan layar dari percakapan *WhatsApp* Percakapan pegawai PT. Sean, Michael Ukung dan Penyedia Sewa Truk Self Lader, selanjutnya diberi tanda TI-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor 25/SKK-NNK/2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda TI-15;
16. Fotokopi Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SEAN No. 06 tanggal 7 Maret 2011 yang dibuat oleh Yuses, SH., MH, Notaris di Nunukan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda TI-16;
17. Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. SEAN Nomor 21 tanggal 19 November 2008 yang dibuat oleh Yuses, SH., MH, Notaris di Nunukan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda TI-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor 26/SKK-NNK/2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda TI-18;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat sebagaimana diuraikan di atas, yang diajukan oleh Tergugat I di persidangan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Tergugat I juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Maychel Ukung;**

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan mengenai peristiwa perjanjian sewa-menyewa alat berat antara Penggugat dan Tergugat I. Saksi merupakan admin di PT. SEAN yang membuat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SEAN sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2022. Dan saat ini, Saksi tidak bekerja di PT. SEAN, melainkan sudah bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa hubungan antara PT. SEAN dengan Penggugat adalah perjanjian sewa-menyewa alat berat berupa excavator. Perjanjian tersebut terjadi pada bulan September 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan surat perjanjian sewa-menyewa tersebut karena sejak PT. SEAN pindah kantor, Saksi sudah tidak melihat arsip dokumen tersebut dan juga sekarang Saksi sudah tidak bekerja di PT. SEAN;
- Bahwa Saksi yang menyerahkan surat perjanjian sewa-menyewa tersebut kepada Penggugat. Pada saat itu masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat I) memiliki salinan surat perjanjian tersebut;
- Bahwa klausula yang terdapat dalam perjanjian tersebut adalah mengenai penyewaan alat berat berupa excavator dengan nilai transaksi sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) setiap bulan serta penanggungungan bahan bakar untuk excavator tersebut;
- Bahwa jangka waktu penyewaan alat berat tidak dituangkan dalam perjanjian tersebut karena alat tersebut digunakan oleh PT. SEAN selama dibutuhkan sampai pekerjaan selesai;
- Bahwa selain excavator, PT. SEAN juga menyewa *mixer truck* dari Penggugat, yang disewa belakangan seiring berjalannya progres pekerjaan;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Penggugat dan Saksi selaku perwakilan dari PT. SEAN. Dalam hal ini Saksi tidak menerima surat kuasa, namun ia diperintahkan oleh direktur PT. SEAN (Tergugat I) untuk menandatangani perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Tergugat II dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa pembayaran sewa excavator tersebut selalu berjalan dengan lancar setiap bulan. Dan resi mengenai pembayaran sewa sudah diteruskan Saksi kepada Penggugat dan juga diarsipkan di PT. SEAN;
- Bahwa ketika pemakaian alat berat tersebut terjadi peristiwa tergelincirnya self loader yang mengakibatkan alat berat berupa excavator yang disewa dari Penggugat terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak mengingat waktu kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai solusi yang ditempuh oleh Penggugat dan PT. SEAN terhadap excavator yang jatuh tersebut karena sejak bulan Maret 2022, Saksi sudah tidak bekerja di PT. SEAN lagi, tetapi pada saat kejadian terjatuhnya excavator tersebut Saksi masih bekerja di PT. SEAN;

Halaman 53 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian tersebut diatur mengenai pihak penyewa yang bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan terhadap excavator sejak masa sewa berlangsung;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kesepakatan perbaikan excavator antara para pihak dan sudah disepakati mengenai rincian biaya yang akan ditanggung oleh pihak penyewa yang dituangkan dalam lampiran kesepakatan yang dibuat antara para pihak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai besaran biaya tersebut;
- Bahwa tidak ada surat penawaran perbaikan excavator dari PT. SEAN kepada Penggugat, yang ada hanya surat mengenai kesepakatan perbaikan dan lampiran mengenai rincian perbaikan. Selain itu PT. Hexaindo tidak pernah menawarkan perbaikan alat berat;
- Bahwa pada saat kecelakaan, PT SEAN melakukan evakuasi terhadap excavator yang terjatuh tersebut karena posisi alat tersebut sudah terguling di jalan sehingga menghalangi arus lalu lintas. Kemudian alat berat tersebut diantarkan ke *workshop* Penggugat;
- Bahwa rentang waktu antara kejadian kecelakaan dengan evakuasi adalah sekitar hitungan hari;
- Bahwa PT. SEAN yang menyewa alat angkut untuk mengevakuasi excavator tersebut dengan biaya sewa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Biaya sewa tersebut ditanggung oleh PT. SEAN;
- Bahwa excavator tersebut mengalami kerusakan pada bagian kabin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bagian mesin yang mengalami kerusakan;
- Bahwa alat yang disewa dari Penggugat digunakan untuk mengeruk longsoran tanah;
- Bahwa Tergugat III merupakan penanggung jawab lapangan pada saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I, dan Tergugat II, Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Dandi;

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan mengenai peristiwa kecelakaan alat berat berupa excavator yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 di daerah Gita, Kabupaten Malinau;

Halaman 54 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi merupakan supir truck yang bekerja di PT. SEAN;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: pada saat itu, Saksi akan mengangkut excavator untuk pindah ke lokasi yang sudah ditentukan dengan menggunakan truk self loader. Ketika excavator dinaikan ke truk, lalu Saksi merasakan excavator tidak stabil ketika dinaikan. Lalu Saksi memberitahukan kepada operator excavator yang bernama Sumiran dengan berkata, "pa'de klo memang yakin langsung kasih naik aja lagi gk ush digoyang2" tujuannya agar tidak memaksa menaikan excavator karena dirasa kurang stabil. Namun hal tersebut tidak didengar oleh operator karena suara mesin yang keras. Dan operator tersebut terus menaikan excavator ke dalam truk karena sering memuat di titik lokasi tersebut, Sumiran yakin untuk menaikan excavator ke atas self loader. Kemudian rem ban depan sebelah kiri truk pun pecah yang mengakibatkan truk mundur dan tergelincir karena tidak kuat menahan beban. Kemudian excavator yang hendak dimuat tersebut terjatuh ke arah badan jalan;
- Bahwa pada saat excavator dinaikan ke truk, excavator bergoyang untuk memposisikan pas di atas truk, kemudian rem truk pecah yang mengakibatkan truk mundur dan excavator jatuh hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa kondisi jalan tempat memuat excavator pada saat itu adalah jalan yang datar dan terdapat sedikit turunan sehingga memungkinkan untuk memuat excavator ke truk self loader. Dan sebelumnya sudah sering beroperasi di tempat yang sama dan dengan keadaan yang aman, juga excavator sudah sering naik turun ke self loader di titik lokasi yang sama;
- Bahwa Saksi melihat bagian excavator yang rusak adalah bagian kaca kabin dan safety bahan bakar. Dan tidak ada kerusakan pada mesin excavator;
- Bahwa kondisi dari operator excavator pada saat itu adalah mengalami luka ringan sehingga hanya dirawat di rumah dan masih bisa melakukan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa operator excavator merupakan pegawai dari Penggugat;
- Bahwa tidak ada peringatan dari Penggugat maupun operator excavator mengenai layak atau tidaknya kondisi permukaan jalan di titik lokasi tempat memuat excavator ke dalam truk self loader;

Halaman 55 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik truk self loader tersebut adalah Agus dan bukan merupakan pihak dari PT. SEAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I, dan Tergugat II, Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan, Tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyatakan alat bukti yang telah diajukannya tersebut cukup;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. *Print-out* Bukti Setor M-Banking BNI tanggal 17 Oktober 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda TII-1;
2. Fotokopi Bukti Slip Setor Tunai Bank Mandiri tanggal 23 November 2021 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda TII-2;
3. *Print-out* hasil tangkapan layar Bukti M-Banking Livin Mandiri tanggal 6 Desember 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda TII-3;
4. Fotokopi Bukti Slip Setor Tunai Bank BNI tanggal 16 Desember 2021 dengan total sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda TII-4;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan perbaikan alat berat No: 01/SKPAB/MLN/2021 tanggal 19 Desember 2021, yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda TII-5;
6. Fotokopi Rincian kesepakatan perbaikan Hitachi Zaxis 138MF tanggal 3 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Suparyadi/ Penggugat, yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda TII-6;
7. Fotokopi Bukti Slip Setor Tunai Bank BNI tanggal 9 Mei 2022 sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda TII-7;
8. Fotokopi Bukti Slip Setor Tunai Bank BNI tanggal 9 Mei 2022 sebesar Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda TII-8;
9. Fotokopi Bukti Slip Setor Tunai Bank BNI tanggal 9 Mei 2022 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda TII-9;

Halaman 56 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Bukti Slip Setor Tunai Bank BNI tanggal 9 Mei 2022 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda TII-10;
11. Fotokopi Surat Tanggapan atas Somasi dari Penggugat tertanggal 29 September 2022 dari Para Tergugat, yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda TII-11;
12. *Print-out* Satu Bundel foto dan video yang merekam alat berat Hitachi Zaxis 138MF Pasca Insiden kecelakaan, selanjutnya diberi tanda TII-12;
13. *Print-out* hasil tangkapan layar dari percakapan *WhatsApp* Percakapan pegawai PT. Sean, Michael Ukung dan Penyedia Sewa Truk Self Lader, selanjutnya diberi tanda TII-13;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat sebagaimana diuraikan di atas, yang diajukan oleh Tergugat II di persidangan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. *Print-out* Bukti Setor M-Banking BNI tanggal 17 Oktober 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda TTI-1;
2. Fotokopi Bukti Slip Setor Tunai Bank Mandiri tanggal 23 November 2021 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda TTI-2;
3. *Print-out* hasil tangkapan layar Bukti M-Banking Livin Mandiri tanggal 6 Desember 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda TTI-3;
4. Fotokopi Bukti Slip Setor Tunai Bank BNI tanggal 16 Desember 2021 dengan total sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda TTI-4;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan perbaikan alat berat No: 01/SKPAB/MLN/2021 tanggal 19 Desember 2021, yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda TTI-5;
6. Fotokopi Rincian kesepakatan perbaikan Hitachi Zaxis 138MF tanggal 3 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Suparyadi/ Penggugat, yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda TTI-6;

Halaman 57 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Bukti Slip Setor Tunai Bank BNI tanggal 9 Mei 2022 sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda TTI-7;
8. Fotokopi Bukti Slip Setor Tunai Bank BNI tanggal 9 Mei 2022 sebesar Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda TTI-8;
9. Fotokopi Bukti Slip Setor Tunai Bank BNI tanggal 9 Mei 2022 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda TTI-9;
10. Fotokopi Bukti Slip Setor Tunai Bank BNI tanggal 9 Mei 2022 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda TTI-10;
11. Fotokopi Surat Tanggapan atas Somasi dari Penggugat tertanggal 29 September 2022 dari Para Tergugat, yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda TTI-11;
12. *Print-out* Satu Bundel foto dan video yang merekam alat berat Hitachi Zaxis 138MF Pasca Insiden kecelakaan, selanjutnya diberi tanda TTI-12;
13. *Print-out* hasil tangkapan layar dari percakapan *WhatsApp* Percakapan pegawai PT. Sean, Michael Ukung dan Penyedia Sewa Truk Self Lader, selanjutnya diberi tanda TTI-13;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat sebagaimana diuraikan di atas, yang diajukan oleh Turut Tergugat I di persidangan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Tergugat II dan Turut Tergugat I juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Samuel Sinambela;

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan mengenai peristiwa kecelakaan alat berat berupa excavator yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 di daerah Gita, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat peristiwa kecelakaan, Saksi berada di lokasi kejadian. Saat itu Saksi sedang melakukan pengawasan kegiatan pekerjaan proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum;

Halaman 58 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: pada saat itu, Saksi melihat excavator sedang dimuat ke truk self loader. Kondisi excavator saat dimuat tidak stabil karena posisi alat tersebut bergoyang. Kemudian ketika excavator sedang dinaikan, Saksi mendengar suara ledakan dari truk yang mengakibatkan truk bergerak mundur lalu excavator yang akan dimuat tersebut terjatuh. Saksi melihat excavator terbalik ke sebelah kiri arah badan jalan dan pintu kabin operator terjepit dengan jalan di bawahnya;
- Bahwa kondisi jalan tempat memuat excavator tersebut adalah kontur jalan cukup landai dan tidak menanjak yang memungkinkan untuk menaikkan excavator ke truk self loader dan kondisi jalan tersebut adalah jalan aspal dengan keadaan permukaan tanah yang datar/landai;
- Bahwa Saksi melihat excavator terjatuh sebanyak 1 kali;
- Bahwa Saksi melihat akibat kecelakaan tersebut kaca pada bagian kabin operator excavator pecah. Dan kondisi operator dalam keadaan sehat bahkan tanpa luka;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa kerusakan excavator secara detail;
- Bahwa excavator tersebut digunakan untuk mengerjakan proyek tanah longsor di sepanjang 40 (empat puluh) kilometer di ruas jalan Malinau yang merupakan jalan nasional;
- Bahwa excavator yang digunakan dalam proyek tersebut lebih dari 2 (dua) excavator;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, pekerjaan menjadi agak terhambat namun bukan merupakan hal yang krusial/penting. Dan proyek tersebut sudah selesai pada bulan Desember 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerjasama antara Penggugat dengan PT. SEAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik excavator dan penyedia operator excavator yang terjatuh tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui excavator yang terjatuh merupakan barang sewa atau tidak karena Saksi hanya bertugas untuk mengawasi dan melaporkan perkembangan pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I, dan Tergugat II, Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Salsabilah;

Halaman 59 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan mengenai peristiwa pengiriman/transfer uang yang diperintahkan oleh Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi merupakan pekerja di Toko Sinar Agung milik Tergugat II dan Turut Tergugat I;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: pada saat itu, Saksi diperintahkan oleh Turut Tergugat I melakukan transfer uang. Sebelumnya Saksi diberikan catatan oleh Turut Tergugat I yang berisi daftar tujuan dan nominal transfer. Transfer uang tersebut untuk pembayaran perbaikan alat berat. Kemudian Saksi diberikan uang tunai oleh Turut Tergugat I untuk melakukan transfer tersebut. Lalu catatan tersebut diserahkan Saksi kepada Erna untuk dilakukan penyetoran tunai di BNI cabang Nunukan. Yang selanjutnya Erna yang melakukan transfer tersebut di kantor cabang BNI Nunukan;
- Bahwa tujuan Turut Tergugat I memerintahkan saksi untuk melakukan transfer tersebut adalah untuk biaya perbaikan alat berat berupa excavator;
- Bahwa rekening tujuan pengiriman uang tersebut atas nama Enik Yuli Arinta yang merupakan istri dari Penggugat;
- Bahwa Saksi melakukan transfer sebanyak 4 (empat) kali ke rekening tersebut, dengan nominal sebagai berikut: transfer pertama sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), transfer kedua sebesar Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), transfer ketiga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan terakhir sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sehingga total uang yang ditransfer adalah sebesar Rp10.310.000 (sepuluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerusakan yang dialami oleh alat berat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I, dan Tergugat II, Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Saksi Erna;

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan mengenai peristiwa pengiriman/transfer uang yang diperintahkan oleh Salsabilah;

Halaman 60 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan pekerja di Toko Sinar Agung milik Tergugat II dan Turut Tergugat I;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: pada saat itu, Saksi disuruh oleh Salsabilah atas perintah Turut Tergugat I untuk melakukan transfer melalui setor tunai di BNI cabang Nunukan dengan nilai sebesar Rp10.310.000,00 (sepuluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Kemudian Saksi melakukan transfer sebanyak 4 (empat) kali melalui teller dan sepengetahuannya transfer itu dilakukan untuk pembayaran perbaikan sewa alat berat berupa excavator;
- Bahwa rekening tujuan pengiriman uang tersebut atas nama Enik Yuli Arinta yang merupakan istri dari Penggugat;
- Bahwa Saksi melakukan transfer sebanyak 4 (empat) kali ke rekening tersebut, dengan nominal sebagai berikut: transfer pertama sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), transfer kedua sebesar Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), transfer ketiga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan terakhir sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sehingga total uang yang ditransfer adalah sebesar Rp10.310.000 (sepuluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerusakan yang dialami oleh alat berat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I, dan Tergugat II, Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan, Tergugat II dan Turut Tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyatakan alat bukti yang telah diajukannya tersebut cukup;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat III telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi surat kesepakatan perbaikan alat berat Nomor: 01/SKPAB/MLN/2021 tanggal 19 Desember 2021, yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda TTIII-1;
2. Fotokopi surat keterangan kerja nomor: 27/SKK-NNK/2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda TTIII-2;

Halaman 61 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat sebagaimana diuraikan di atas, yang diajukan oleh Turut Tergugat III di persidangan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan, Turut Tergugat III menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyatakan alat bukti yang telah diajukannya tersebut cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat I, telah mengajukan Kesimpulan dalam persidangan pada tanggal 24 Mei 2023. Sedangkan Turut Tergugat III tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak menyangkut masalah kompetensi/kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, Majelis Hakim tidak memutuskan dalam putusan sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Gugatan kurang pihak/*exception plurium litis consortium*;
- Gugatan *error in persona*;
- Gugatan *obscur libel*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak dan gugatan *error in persona*;



Menimbang, bahwa secara teoritis pada umumnya eksepsi diklasifikasikan dalam 2 golongan, yaitu:

- a. Eksepsi prosesual (*processuale exceptie*), yaitu eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan, atau berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara;
- b. Eksepsi materiil (*materiele exceptie*), yaitu, eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil

Menimbang, bahwa salah satu bentuk eksepsi prosesual (*processuale exceptie*) adalah eksepsi error in persona. Adapun bentuk atau jenis eksepsi ini meliputi peristiwa sebagai berikut:

- a. Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;
- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
- c. Exceptio plurium litis consortium, yaitu eksepsi yang diajukan dengan alasan bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat atau pihak yang seharusnya sebagai Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk-bentuk eksepsi *error in persona* tersebut, dihubungkan dengan eksepsi yang diajukan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan *error in persona*, maka menurut Majelis Hakim, eksepsi-eksepsi tersebut masuk dalam ruang lingkup yang sama yaitu tentang eksepsi *error in persona*. Oleh karena itu materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak, yang mana kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan, disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai gugatan *error in persona*. Terdapat 6 hal yang menjadi inti dari eksepsi *error in persona* ini, sehingga Majelis Hakim akan membaginya sebagai berikut:

- Gugatan kurang pihak karena tidak menarik PT. SEAN menjadi pihak dalam gugatan;
- Gugatan kurang pihak karena tidak menarik PT. Hexindo menjadi pihak dalam gugatan;
- Gugatan kurang pihak karena tidak menarik operator alat berat menjadi pihak dalam gugatan;
- Gugatan *error in persona* karena pihak yang dijadikan Penggugat I seharusnya bukan orang perorangan, melainkan badan hukum yaitu PT. SEAN;
- Gugatan *error in persona* karena kesalahan penulisan nama Turut Tergugat I dalam Gugatan;
- Gugatan *error in persona* karena kekeliruan Penggugat menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kurang pihak karena tidak menarik PT. SEAN menjadi pihak dalam gugatan, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut. Identitas Tergugat I yang dicantumkan dalam gugatan adalah SUSANTO, Warga Negara Indonesia, NIK:3503110209740002, Pekerjaan Wiraswasta yang beralamat Di Jl. Teuku Umar Rt.013, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara selaku Direktur PT. SEAN yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, RT.003, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan – Kalimantan Utara berdasarkan Akta Nomor 21, Tanggal 19-11-2008 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT YUSES, S.H. di Kabupaten Nunukan kemudian selanjutnya disebut TERGUGAT I. Dari penulisan identitas Tergugat I tersebut, dapat dimaknai bahwa gugatan diajukan kepada PT. SEAN yang diwakili oleh direktur utama yang bernama Susanto berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas SEAN Nomor: 21 tanggal 19 November 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Yuses, S.H. (vide bukti surat TI-17). Dalam Akta Pendirian tersebut dijelaskan mengenai tugas dan wewenang direktur utama yaitu Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili kepentingan Perseroan (vide pasal 13 bukti surat TI-17). Serta mempelajari bukti surat TI-16 berupa Akta RUPS PT. SEAN Nomor: 6 tanggal 7 Maret 2011 dan bukti surat TI-1 berupa Akta RUPS PT. SEAN Nomor: 18 tanggal 20 Mei 2019, dapat

Halaman 64 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpulkan bahwa Susanto masih menjadi Direktur Utama PT. SEAN yang memiliki tugas dan kewenangan yang tertuang dalam akta pendirian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya, serta pengertian Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang berhak mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa kekeliruan gugatan Penggugat hanya mengenai sistematika penulisan identitas Tergugat I. Dalam hal ini gugatan memang ditujukan kepada PT. SEAN yang diwakili oleh Susanto selaku direktur utama yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili kepentingan Perseroan, berdasarkan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas SEAN Nomor: 21 tanggal 19 November 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Yuses, S.H. Maksud dan tujuan dari Penggugat adalah menggugat PT. SEAN sebagai Tergugat I sudah tepat. Dan Majelis Hakim secara *ex officio* melakukan perbaikan terhadap sistematika penulisan identitas Tergugat I dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi mengenai gugatan kurang pihak karena tidak menarik PT. SEAN oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi huruf d mengenai *error in persona* karena pihak yang dijadikan Penggugat I seharusnya bukan orang perorangan, melainkan badan hukum yaitu PT. SEAN mengandung muatan materi yang sama dengan Gugatan kurang pihak karena tidak menarik PT. SEAN menjadi pihak dalam gugatan. Maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengenai eksepsi di atas sehingga terhadap eksepsi *error in persona* karena pihak yang dijadikan Penggugat I seharusnya bukan orang perorangan, melainkan badan hukum yaitu PT. SEAN haruslah juga ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi huruf b dan huruf c mengenai eksepsi Gugatan kurang pihak karena tidak menarik PT. Hexindo menjadi pihak dalam gugatan dan Gugatan kurang pihak karena tidak menarik operator alat berat menjadi pihak dalam gugatan, Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan sebagai berikut:

- Selanjutnya di dalam Gugatan Penggugat Posita Nomor 22 dan 23 Halaman 6-7, Penggugat juga mendalilkan dan menyebutkan PT.Hexindo sebagai perusahaan yang berhubungan dengan Penggugat guna konsultasi dan observasi serta memberikan rincian biaya atas kerusakan alat yang sudah ditandai Penggugat sebagai Bukti Surat P-6 dan P-7 dalam persidangan a quo, namun faktanya Penggugat tidak menarik PT.Hexindo sebagai pihak dalam Gugatan a quo.
- Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1566K/PDT/1983 yang menyatakan "Gugatan tidak dapat diterima atas gugatan yang mengandung Plurium Litis Consortium", maka senyatanya dalam perkara a quo Gugatan Penggugat jelas mengandung unsur kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena tidak menarik PT.SEAN dan PT.Hexindo sebagai subjek atau pihak dalam perkara a quo, namun didalilkan sebagai pihak yang memiliki keterkaitan dalam perkara a quo.
- Bahwa atas hal tersebut senyatanya Penggugat secara tegas telah melibatkan PT. Hexindo sebagai bagian dari perkara aquo sebagai pihak yang melakukan observasi secara langsung serta memberikan rincian biaya atas kerusakan alat berat milik Penggugat. Sehingga dengan tidak ditariknya PT. Hexindo sebagai pihak dalam perkara aquo, maka pihak-pihak dalam gugatan aquo tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.
- Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 8, Penggugat menyebutkan Operator Alat Berat beberapa kali mengingatkan Turut Tergugat II. Dimana hal tersebut secara tegas menerangkan adanya keterkaitan orang yang disebut Penggugat sebagai Operator Alat Berat dalam perkara aquo. Namun Penggugat di dalam gugatannya tidak menarik Operator Alat Berat sebagai pihak dalam perkara aquo.

Halaman 66 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Tergugat II dan Turut Tergugat I, orang yang disebut Penggugat sebagai Operator Alat Berat dalam gugatannya memiliki keterkaitan dan penting untuk dilibatkan guna membuktikan peristiwa kecelakaan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Maka dengan tidak dilibatkannya Operator Alat Berat tersebut, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan sumir dalam pembuktian peristiwa kecelakaan yang terjadi terhadap alat berat milik Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki hak untuk menggugat siapa saja yang menurut pendapatnya telah merugikan Penggugat dan Penggugat dalam gugatannya secara formal sudah menyebutkan pihak yang digugat dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dan masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat, maka Gugatan tersebut mengandung *Error in Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, dalam arti Gugatan yang diajukan kurang pihaknya. (*M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2005, Cetakan kedua, Halaman 112*);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621K/Pdt/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan bahwa "*Terhadap sebagian objek harta perkara tidak dikuasai Tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat Plurium Litis Consortium*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*Pluris litis Consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Halaman 67 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pokok permasalahan gugatan yang diajukan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang secara sepihak memutuskan perjanjian sewa alat berat milik Penggugat serta Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang dengan kelalaiannya menyebabkan 1 (satu) Unit Excavator Hithachi Model Zaxis 138MF Tahun 2017 dengan Nomor S/N: ATX000L00090606 dan M/N: 121959 Milik Penggugat mengalami kecelakaan dan rusak serta selama 10 Bulan tidak dapat digunakan dan disewakan terhadap Pihak Penyewa lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai subyek hukum yang seharusnya digugat dan bagaimana peranan masing-masing dalam perkara a quo, termasuk tentang perlu tidaknya pihak lain untuk digugat dalam perkara a quo, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat eksepsi tentang Gugatan kurang pihak haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Gugatan *error in persona* karena kesalahan penulisan nama Turut Tergugat I dalam Gugatan, Tergugat II dan Turut Tergugat I mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 3 halaman 2 yang pada pokoknya menerangkan pihak bernama "MEI (Istri Sundi Sendra/Tergugat II)" sebagai Turut Tergugat I adalah suatu kekeliruan penulisan nama identitas Istri dari Tergugat II yang sangat serius dan menyimpang dari yang semestinya. Dimana kekeliruan penulisan identitas atau nama Istri dari Tergugat II tersebut senyatanya telah mengubah identitas Istri dari Tergugat II dan menyebabkan Gugatan Penggugat cacat formil;
- Bahwa "MEI" bukan merupakan nama Istri dari Tergugat II. Dimana nama Istri dari Tergugat II sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah "DJIE SURIATY". Sehingga kekeliruan Penggugat dalam mencantumkan nama pihak dalam gugatannya menyebabkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara;

Menimbang, dalam repliknya Penggugat mengajukan bantahan atas eksepsi yang diajukan Tergugat II dan Turut Tergugat I dengan dalil sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I pada pokoknya menyatakan Salah Pihak (error in persona) dengan alasan Kekeliruan Penggugat dalam penulisan nama/identitas Istri dari Tergugat II selaku Turut Tergugat I yang mana Tergugat II dan Turut Tergugat I menjelaskan pada pokoknya "... bahwa Mei bukan merupakan nama Istri dari Tergugat II. Dimana nama Istri dari Tergugat II sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah "Djie Suriaty".
- Bahwa atas dalil eksepsi yang demikian menurut hemat Penggugat sangatlah mengada-ada, dikarenakan sepengetahuan Penggugat bahwa Nama Turut Tergugat I adalah Mei. Bahkan banyak orang juga mengetahui bahwa nama panggilan sehari-hari Turut Tergugat I adalah Mei. Sepengetahuan Penggugat juga bahwa Turut Tergugat I adalah Istri Tergugat II, hal ini pun sudah terbukti sebagaimana pengakuan Tergugat II bahwa Turut Tergugat I yang kami maksud adalah Istri Tergugat II, dan bahkan alamat Turut Tergugat II juga tidak keliru yang artinya Ibu Mei atau Turut Tergugat I yang merupakan Istri Tergugat II adalah orang yang sama sehingga dalil bantahan/eksepsi yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa maksud eksepsi ini adalah tentang kesalahan penulisan identitas nama Tergugat I yang tercantum dalam gugatan yaitu Mei (Istri Sundi Sendra/Tergugat II), padahal Turut Tergugat I memiliki nama Djie Suriaty sehingga kekeliruan ini menyebabkan gugatan cacat formil;

Menimbang, bahwa yang didalilkan dalam eksepsinya adalah mengenai kesalahan penulisan nama Turut Tergugat I. Dalam hal ini perlu dijelaskan mengenai pengertian dari Turut Tergugat yang merupakan orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan. Pengaturan mengenai Turut Tergugat tidak diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku, istilah Turut Tergugat dikenal melalui praktek yang berkembang. Istilah Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim (*Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam buku Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek halaman 2*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kedudukan Turut Tergugat I bukan merupakan suatu hal yang krusial dalam pemeriksaan perkara ini. Selain itu, Turut Tergugat I juga telah mengutus kuasa hukumnya untuk hadir dalam

Halaman 69 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**



persidangan sehingga hal tersebut merupakan suatu pengakuan bahwa yang bersangkutan beritikad baik untuk menghadiri proses persidangan dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Sebab yang penting dalam konteks gugatan adalah pihak Penggugat dan Tergugat. Dan dalam putusan ini, Majelis Hakim secara *ex officio* melakukan perbaikan penulisan identitas nama Turut Tergugat I menjadi Djie Suriaty;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Gugatan *error in persona* karena kesalahan penulisan nama Turut Tergugat I dalam Gugatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Gugatan *error in persona* karena kekeliruan Penggugat menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan. Setelah mencermati isi eksepsi ini yang sudah masuk dalam pokok perkara, maka terkait dengan eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi tentang Gugatan *error in persona* karena kekeliruan Penggugat menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan kabur/*obscuur libel*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya:

1. Penggugat tidak rinci, jelas dan terang dalam menguraikan gugatan;
2. Kaburnya Gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa dalam perkara *aquo*;
3. Petitum Gugatan Penggugat mencampuradukkan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap point 1 dan point 2 di atas, untuk mengetahui secara jelas dan pasti uraian dari gugatan serta kepastian mengenai objek sengketa dalam gugatan, perlu pembuktian lebih lanjut dengan memeriksa pokok perkara sehingga eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pada point 3 yang didalilkan adalah Petitum Gugatan Penggugat mencampuradukkan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022



tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum kamar perdata dijelaskan mengenai apabila posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat, tetapi petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi gugatan kabur/*obscuur libel* gugatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai eksepsi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak beralasan hukum, sehingga sebagai konsekuensinya eksepsi yang demikian harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah dinyatakan tidak beralasan dan ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat mengenai gugatan, dapat disimpulkan mengenai substansi sengketa dalam perkara ini adalah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memutus perjanjian sewa secara sepihak pada tanggal 19 Januari 2022, selain itu juga Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kelalaiannya menyebabkan 1 (satu) Unit Excavator Hithachi Model Zaxis 138MF Tahun 2017 dengan Nomor S/N: ATX000L00090606 dan M/N: 121959 Milik Penggugat mengalami kecelakaan dan rusak serta selama 10 Bulan tidak dapat digunakan dan disewakan terhadap pihak penyewa lainnya;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Para Tergugat telah mengakhiri atau memutus perjanjian sewa/kontrak alat berat milik Penggugat secara sepihak pada tanggal 19 Januari 2022;
2. Pada awal bulan Desember 2021, Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat II sepakat untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa alat berat dengan Penggugat. Nilai sewa yang disepakati oleh para pihak sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) setiap bulannya. Dan Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah membayar uang muka sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat sebagai tanda jadi adanya kesepakatan antara para pihak. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2021, Para Tergugat memerintahkan Turut Tergugat untuk memindahkan alat berat menuju lokasi proyek dengan menggunakan truk self loader merk Hino, dengan rute yang dilalui adalah Jalan Trans Long Smamu-Long Bawan. Dalam perjalanan pemindahan/mobilisasi alat berat, saat itu operator alat berat yang merupakan karyawan dari Penggugat sudah mengingatkan kepada Turut Tergugat II mengenai kemampuan dan kondisi truk pengangkut tersebut karena rute yang ditempuh bermedan tanjakan curam dan tikungan tajam. Namun hal tersebut diabaikan oleh Turut Tergugat I dengan alasan rute yang dilalui merupakan arahan dari Tergugat II sehingga mobilisasi alat berat terus dilanjutkan. Kemudian ketika truk self loader yang mengangkut alat berat telah sampai di jalanan yang menikung dan menanjak, kendaraan tersebut tidak mampu untuk mendaki jalan sehingga mundur dan terguling sehingga mengalami kecelakaan. Saat itu alat berat yang diangkut juga ikut terguling sebanyak 4 (empat) kali. Sehingga akibat dari kecelakaan tersebut, alat berat milik Penggugat mengalami kerusakan berupa:

- a. Kaca Kabin Utama Pecah;
- b. Tangki BBM (Fuel Tank) Penyok;
- c. Canopy Safety Guard Rusak;
- d. Pind Boom rusak;
- e. Bushing Rusak;
- f. Pintu dan Jendela Kabin serta kaca nya Rusak;
- g. Body Alat Berat banyak mengalami kerusakan penyok dan kerusakan lainnya yang belum tampak;

Serta Akibat kecelakaan tersebut alat berat tidak bisa digunakan selama 10 (sepuluh) bulan dan tidak bisa menyewakan alat tersebut kepada pihak lainnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Tergugat melalui jawabannya mengakui dalil Penggugat tentang adanya hubungan hukum berupa perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dengan Para Tergugat berupa alat berat 1 (satu) Unit Excavator Hithachi Model Zaxis 138MF, Tahun 2017 dengan Nomor S/N: ATX000L00090606 dan M/N: 121959, serta tidak adanya bantahan dari Para Tergugat mengenai kepemilikan alat berat berupa 1 (satu) Unit Excavator Hithachi Model Zaxis 138MF, Tahun 2017 dengan Nomor S/N:

Halaman 72 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATX000L00090606 dan M/N: 121959, yang merupakan milik Penggugat. Namun Para Tergugat menyangkal telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan:

1. Tergugat II tidak pernah memberikan arahan dalam bentuk apapun kepada pengemudi truk self loader, maupun operator alat berat untuk melakukan pemindahan alat berat excavator milik Penggugat;
2. Fakta yang sebenarnya mengenai kejadian terjatuhnya alat berat excavator dari truk self loader adalah ketika excavator hendak dimuat ke atas truk self loader. Ketika proses pemuatan tersebut, operator excavator mencoba memposisikan alat berat tersebut setelah berada di atas self loader. Namun pada saat operator excavator menaikkan alat berat milik Penggugat, alat berat bergoyang sehingga menyebabkan truk ikut bergoyang, dan mengakibatkan rem kiri truk meledak sehingga tidak dapat menahan beban alat berat.
3. Penggugat dan Para Tergugat telah membuat surat kesepakatan perbaikan alat berat nomor: 01/SKPAD/MLN/2021 tanggal 19 Desember 2021, dalam hal ini Turut Tergugat III yang menandatangani surat tersebut dengan bertindak untuk dan atas nama Para Tergugat. Pada saat itu para pihak menyepakati mengenai nilai perbaikan sebesar Rp78.220.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Dan Para Tergugat sudah melakukan pembayaran sebesar Rp10.390.000,00 (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Para Tergugat telah membayar biaya evakuasi alat berat milik Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum berdasarkan perjanjian sewa menyewa alat berat berupa 1 (satu) Unit Excavator Hithachi Model Zaxis 138MF, Tahun 2017 dengan Nomor S/N: ATX000L00090606 dan M/N: 121959. Dalam hal ini Penggugat selaku pemilik alat berat excavator dan menyewakan alatnya kepada Para Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021, telah terjadi kecelakaan terhadap alat berat excavator yang disewa Para Tergugat dari Penggugat;

Halaman 73 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2021, Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk berdamai dengan membuat surat kesepakatan perdamaian nomor: 01/SKPAD/MLN/2021 dengan rincian dan nilai perbaikan sebesar Rp78.220.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para Pihak tersebut, maka yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak mengenai kecelakaan yang menimpa alat berat excavator milik Penggugat disebabkan kelalaian dari Para Tergugat. Serta Para Tergugat telah melakukan pemutusan perjanjian sewa menyewa dengan Penggugat secara sepihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat harus membuktikan hak atau keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, ternyata bukti P-1, bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-10, merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, dan bukti P-9 merupakan bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di dalam persidangan, sehingga bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, dan bukti P-9 harus dikesampingkan sebagai surat bukti, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan "*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*";

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan perkara ini Penggugat juga telah mengajukan bukti yang berupa dokumen elektronik yang mengandung suatu informasi elektronik, yaitu bukti P-2 yang merupakan *Print-out* foto tentang dokumentasi kondisi eskavator Penggugat dan lokasi kecelakaan dan bukti P-5 yang merupakan *Print-out* hasil tangkapan layar dari percakapan *WhatsApp* antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, serta *flashdisk* yang berisi video rekaman evakuasi alat berat excavator. Sehingga selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah

Halaman 74 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-2, bukti P-5 dan *flashdisk* tersebut merupakan bukti elektronik yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar suatu informasi elektronik ataupun dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi syarat formil dan syarat materil dari bukti elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan syarat formil adalah bukti tersebut harus otentik (identik dengan sumber utama data) dan memiliki integritas sebagai bukti (yaitu bukti haruslah terjamin tidak ada manipulasi data), sedangkan secara materil, bukti elektronik tersebut harus memenuhi prinsip *admissible*, yaitu sesuai peraturan perundang-undangan; *reliable*, yaitu proses penanganan bukti elektronik jelas dan tidak diragukan keabsahannya; serta *relevance*, yaitu bukti elektronik terkait dengan kejadian perkara, oleh karena itu penanganan bukti elektronik tersebut harus sesuai dan memenuhi 4 (empat) kriteria dasar penanganan bukti elektronik, yaitu terjaminnya integritas data, dilakukan oleh personel yang kompeten, telah dilakukan *audit trial* dan kepatuhan terhadap aturan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap syarat formil dari bukti elektronik terkait dengan *physical context* dan *logical context* dalam perkara ini, penanganan bukti P-2 yang merupakan *Print-out* foto tentang dokumentasi kondisi eskavator Penggugat dan lokasi kecelakaan dan bukti P-5 yang merupakan *Print-out* hasil tangkapan layar dari percakapan *WhatsApp* antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, serta *flashdisk* yang berisi video rekaman evakuasi alat berat *excavator* tidak dilakukan dengan melalui proses identifikasi, koleksi dan akuisisi oleh DEFR (*Digital Evidence First Responder*) atau seorang yang berkompeten dibidangnya, melainkan dilakukan dengan cara pengambilan gambar/*screenshot* sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim, penanganan bukti P-2, bukti P-5 dan *flashdisk* tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip digital forensik, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa P-2, bukti P-5 dan *flashdisk* yang dimaksud tidak dapat digunakan sebagai bukti elektronik ataupun alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-18, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, ternyata bukti TI-1, bukti TI-3, bukti TI-5, bukti TI-

Halaman 75 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 sampai dengan bukti TI-12, dan bukti TI-15 sampai dengan bukti TI-18, merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan bukti TI-6 dan bukti TI-7 merupakan bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di dalam persidangan, sehingga bukti TI-6 dan bukti TI-7 harus dikesampingkan sebagai surat bukti, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan "*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*";

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan perkara ini Tergugat I juga telah mengajukan bukti yang berupa dokumen elektronik yang mengandung suatu informasi elektronik, yaitu bukti TI-2 yang merupakan *Print-out* Bukti Setor M-Banking BNI tanggal 17 Oktober 2021, bukti TI-4 yang merupakan *Print-out* hasil tangkapan layar Bukti M-Banking Livin Mandiri tanggal 6 Desember 2021, bukti TI-13 yang merupakan dokumentasi foto-foto, bukti TI-14 yang merupakan *Print-out* hasil tangkapan layar dari percakapan *WhatsApp* percakapan pegawai PT. Sean, Michael Ukung dan Penyedia Sewa Truk Self Loader. Sehingga selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah bukti TI-2, bukti TI-4, bukti TI-13 dan bukti TI-14 tersebut merupakan bukti elektronik yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar suatu informasi elektronik ataupun dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi syarat formil dan syarat materil dari bukti elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan syarat formil adalah bukti tersebut harus otentik (identik dengan sumber utama data) dan memiliki integritas sebagai bukti (yaitu bukti haruslah terjamin tidak ada manipulasi data), sedangkan secara materil, bukti elektronik tersebut harus memenuhi prinsip *admissible*, yaitu sesuai peraturan perundang-undangan; *reliable*, yaitu proses penanganan bukti elektronik jelas dan tidak diragukan keabsahannya; serta *relevance*, yaitu bukti elektronik terkait dengan kejadian perkara, oleh karena itu penanganan bukti elektronik tersebut harus sesuai dan memenuhi 4 (empat) kriteria dasar penanganan bukti elektronik, yaitu terjaminnya integritas data, dilakukan oleh personel yang kompeten, telah dilakukan *audit trial* dan kepatuhan terhadap aturan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap syarat formil dari bukti elektronik terkait dengan *physical context* dan *logical context* dalam perkara ini, penanganan

Halaman 76 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti TI-2 yang merupakan *Print-out* Bukti Setor M-Banking BNI tanggal 17 Oktober 2021, bukti TI-4 yang merupakan *Print-out* hasil tangkapan layar Bukti M-Banking Livin Mandiri tanggal 6 Desember 2021, bukti TI-13 yang merupakan dokumentasi foto-foto, bukti TI-14 yang merupakan *Print-out* hasil tangkapan layar dari percakapan *WhatsApp* percakapan pegawai PT. Sean, Michael Ukung dan Penyedia Sewa Truk Self Loader, tidak dilakukan dengan melalui proses identifikasi, koleksi dan akuisisi oleh DEFR (*Digital Evidence First Responder*) atau seorang yang berkompeten dibidangnya, melainkan dilakukan dengan cara pengambilan gambar/*screenshot* sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim, penanganan bukti TI-2, bukti TI-4, bukti TI-13 dan bukti TI-14 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip digital forensik, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti TI-2, bukti TI-4, bukti TI-13 dan bukti TI-14 yang dimaksud tidak dapat digunakan sebagai bukti elektronik ataupun alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-13, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II, ternyata bukti TII-2, bukti TII-4, bukti TII-7, bukti TII-8, bukti TII-9, dan bukti TII-10, merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan bukti TII-5, bukti TII-6, bukti TII-11 merupakan bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di dalam persidangan, sehingga bukti TII-5, bukti TII-6, bukti TII-11 harus dikesampingkan sebagai surat bukti, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan "*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*";

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan perkara ini Tergugat II juga telah mengajukan bukti yang berupa dokumen elektronik yang mengandung suatu informasi elektronik, yaitu bukti TII-1 yang merupakan *Print-out* Bukti Setor M-Banking BNI tanggal 17 Oktober 2021, bukti TII-3 yang merupakan *Print-out* hasil tangkapan layar Bukti M-Banking Livin Mandiri tanggal 6 Desember 2021, bukti TII-12 yang merupakan dokumentasi foto-foto, bukti TII-13 yang merupakan *Print-out* hasil tangkapan layar dari percakapan

Halaman 77 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*WhatsApp* percakapan pegawai PT. Sean, Michael Ukung dan Penyedia Sewa Truk Self Loader. Sehingga selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah bukti TII-1, bukti TII-3, bukti TII-12 dan bukti TII-13 tersebut merupakan bukti elektronik yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar suatu informasi elektronik ataupun dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi syarat formil dan syarat materil dari bukti elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan syarat formil adalah bukti tersebut harus otentik (identik dengan sumber utama data) dan memiliki integritas sebagai bukti (yaitu bukti haruslah terjamin tidak ada manipulasi data), sedangkan secara materil, bukti elektronik tersebut harus memenuhi prinsip *admissible*, yaitu sesuai peraturan perundang-undangan; *reliable*, yaitu proses penanganan bukti elektronik jelas dan tidak diragukan keabsahannya; serta *relevance*, yaitu bukti elektronik terkait dengan kejadian perkara, oleh karena itu penanganan bukti elektronik tersebut harus sesuai dan memenuhi 4 (empat) kriteria dasar penanganan bukti elektronik, yaitu terjaminnya integritas data, dilakukan oleh personel yang kompeten, telah dilakukan *audit trial* dan kepatuhan terhadap aturan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap syarat formil dari bukti elektronik terkait dengan *physical context* dan *logical context* dalam perkara ini, penanganan bukti TII-1 yang merupakan *Print-out* Bukti Setor M-Banking BNI tanggal 17 Oktober 2021, bukti TII-3 yang merupakan *Print-out* hasil tangkapan layar Bukti M-Banking Livin Mandiri tanggal 6 Desember 2021, bukti TII-12 yang merupakan dokumentasi foto-foto, bukti TII-13 yang merupakan *Print-out* hasil tangkapan layar dari percakapan *WhatsApp* percakapan pegawai PT. Sean, Michael Ukung dan Penyedia Sewa Truk Self Loader, tidak dilakukan dengan melalui proses identifikasi, koleksi dan akuisisi oleh DEFR (*Digital Evidence First Responder*) atau seorang yang berkompeten dibidangnya, melainkan dilakukan dengan cara pengambilan gambar/*screenshot* sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim, penanganan bukti TII-1, bukti TII-3, bukti TII-12 dan bukti TII-13 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip digital forensik, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti TII-1, bukti TII-3, bukti TII-12 dan bukti TII-13 yang dimaksud tidak dapat digunakan sebagai bukti elektronik ataupun alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 78 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TTI-1 sampai dengan TTI-13, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat I, ternyata bukti TTI-2, bukti TTI -4, bukti TTI -7, TTI -8, bukti TTI -9, dan bukti TTI -10, merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan bukti TTI-5, bukti TTI-6, bukti TTI-11 merupakan bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di dalam persidangan, sehingga bukti TTI-5, bukti TTI-6, bukti TTI-11 harus dikesampingkan sebagai surat bukti, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan "*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*";

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan perkara ini Turut Tergugat I juga telah mengajukan bukti yang berupa dokumen elektronik yang mengandung suatu informasi elektronik, yaitu bukti TTI-1 yang merupakan *Print-out* Bukti Setor M-Banking BNI tanggal 17 Oktober 2021, bukti TTI-3 yang merupakan *Print-out* hasil tangkapan layar Bukti M-Banking Livin Mandiri tanggal 6 Desember 2021, bukti TTI-12 yang merupakan dokumentasi foto-foto, bukti TTI-13 yang merupakan *Print-out* hasil tangkapan layar dari percakapan *WhatsApp* percakapan pegawai PT. Sean, Michael Ukung dan Penyedia Sewa Truk Self Loader. Sehingga selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah bukti TTI-1, bukti TTI-3, bukti TTI-12 dan bukti TTI-13 tersebut merupakan bukti elektronik yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar suatu informasi elektronik ataupun dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi syarat formil dan syarat materil dari bukti elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan syarat formil adalah bukti tersebut harus otentik (identik dengan sumber utama data) dan memiliki integritas sebagai bukti (yaitu bukti haruslah terjamin tidak ada manipulasi data), sedangkan secara materil, bukti elektronik tersebut harus memenuhi prinsip *admissible*, yaitu sesuai peraturan perundang-undangan; *reliable*, yaitu proses penanganan bukti elektronik jelas dan tidak diragukan keabsahannya; serta *relevance*, yaitu bukti elektronik terkait dengan kejadian perkara, oleh karena itu

Halaman 79 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk



penanganan bukti elektronik tersebut harus sesuai dan memenuhi 4 (empat) kriteria dasar penanganan bukti elektronik, yaitu terjaminnya integritas data, dilakukan oleh personel yang kompeten, telah dilakukan *audit trial* dan kepatuhan terhadap aturan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap syarat formil dari bukti elektronik terkait dengan *physical context* dan *logical context* dalam perkara ini, penanganan bukti TTI-1 yang merupakan *Print-out* Bukti Setor M-Banking BNI tanggal 17 Oktober 2021, bukti TTI-3 yang merupakan *Print-out* hasil tangkapan layar Bukti M-Banking Livin Mandiri tanggal 6 Desember 2021, bukti TTI-12 yang merupakan dokumentasi foto-foto, bukti TTI-13 yang merupakan *Print-out* hasil tangkapan layar dari percakapan *WhatsApp* percakapan pegawai PT. Sean, Michael Ukung dan Penyedia Sewa Truk Self Loader, tidak dilakukan dengan melalui proses identifikasi, koleksi dan akuisisi oleh DEFR (*Digital Evidence First Responder*) atau seorang yang berkompeten dibidangnya, melainkan dilakukan dengan cara pengambilan gambar/*screenshot* sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim, penanganan bukti TTI-1, bukti TTI-3, bukti TTI-12 dan bukti TTI-13 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip digital forensik, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti TTI-1, bukti TTI-3, bukti TTI-12 dan bukti TTI-13 yang dimaksud tidak dapat digunakan sebagai bukti elektronik ataupun alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TTII-1 dan TTII-2, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat II, ternyata bukti TTII-2, merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan bukti TTII-2 merupakan bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di dalam persidangan, sehingga bukti TTII-2 harus dikesampingkan sebagai surat bukti, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan "*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan perkara ini, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga menurut Majelis Hakim, keterangan Saksi-Saksi tersebut juga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan surat-surat bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap surat-surat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tentang alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

## **Tentang petitum satu:**

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

## **Tentang petitum dua:**

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, yang diminta oleh Penggugat adalah agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas 1 (satu) unit excavator hithachi model zaxis 138mf tahun 2017 dengan nomor s/n: atx000100090606 dan m/n: 121959;

Menimbang, bahwa petitum ini bukan merupakan materi pokok atau esensi dari gugatan, sehingga untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum kedua ini akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

## **Tentang petitum tiga:**

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, yang diminta oleh Penggugat adalah agar dinyatakan sah dan mengikat Perjanjian Sewa 1 (satu) Unit Excavator Hithachi Model Zaxis 138MF, Tahun 2017 dengan Nomor S/N:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATX000L00090606 dan M/N: 121959 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa petitum ini bukan merupakan materi pokok atau esensi dari gugatan, sehingga untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum kedua ini akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

## **Tentang petitum empat:**

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat, yang diminta oleh Penggugat adalah menyatakan perbuatan Para Tergugat mengakhiri/atau memutus perjanjian sewa/kontrak Alat Berat Penggugat secara sepihak Pada tanggal 19 Januari 2022 adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengakhiran/pemutusan perjanjian secara sepihak telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018, yang berbunyi *"Atas permasalahan hukum yang timbul dari pembatalan perjanjian secara sepihak, Mahkamah Agung (MA) sudah memiliki pendapat yang konsisten. Mahkamah Agung berpendapat bahwa jika salah satu pihak yang telah mengadakan perjanjian dengan pihak lain, membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, maka pihak yang telah membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak telah melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi tersebut merupakan penafsiran atas perbuatan melawan hukum yang bertentangan pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"*;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka perbuatan yang dimaksud haruslah memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan melawan hukum;

Halaman 82 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**



Perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini terdiri dari berbuat sesuatu (dalam arti aktif) atau tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), dimana perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (sikap kepatutan dan kehati-hatian);

2. Adanya kesalahan;

Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur-unsur adanya kesengajaan atau adanya kelalaian (culpa);

3. Adanya kerugian yang ditimbulkan;

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:

- Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh;
- Kerugian imateriil, dimana perbuatan melawan hukum dapat pula menimbulkan kerugian yang bersifat imateriil, seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;

4. Adanya hubungan hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;

Yaitu adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat atau unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**1. Adanya perbuatan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini terdiri dari berbuat sesuatu (dalam arti aktif) atau tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), dimana perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (sikap kepatutan dan kehati-hatian);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 Turut Tergugat I menghubungi Penggugat via pesan whatsapp, yang mana pada pokoknya Para Tergugat menyampaikan bahwa Alat Berat tidak dilanjutkan pemakaiannya dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji akan mengevakuasi alat berat dari lokasi kecelakaan ke workshop Penggugat akan tetapi tidak diberitahu kapan alat berat akan dievakuasi dari lokasi kecelakaan (posita angka 18). Dan Penggugat sangat keberatan Para Tergugat memutuskan kontrak/sewa alat berat secara sepihak pada tanggal 19 Januari 2022, padahal seharusnya tanggal 19 Januari 2022 adalah masuk dalam periode bulan selanjutnya kontrak/sewa alat berat (posita angka 30);

Menimbang, bahwa terkait dengan posita angka 18 (delapan belas) dan posita angka 30 (tiga puluh) gugatan Penggugat tersebut, pada Jawaban dalam pokok perkara, Tergugat I menyangkal atau membantah dalil tersebut. Dengan menyatakan Para Tergugat tidak pernah memutuskan perjanjian/kontrak sewa alat berat dengan Penggugat, dikarenakan maksud dan tujuan pesan Whatsaap pada tanggal 19 Januari 2022 tersebut adalah untuk sementara waktu Para Tergugat tidak memungkinkan untuk melanjutkan pemakaian alat berat milik Penggugat yang rusak tersebut, karena tidak dapat berfungsi serta Para Tergugat berjanji akan secepatnya mengevakuasi alat berat dari lokasi kecelakaan ke workshop Penggugat, sehingga pesan whatsapp tersebut diatas bukan bentuk pengakhiran perjanjian/kontrak sewa alat berat oleh Para Tergugat dan merupakan kesimpulan Penggugat sendiri yang keliru (jawaban dalam pokok perkara angka 8 dan angka 13);

Menimbang, bahwa Tergugat II juga menyangkal atau membantah dalil posita 18 (delapan belas) dan posita angka 30 (tiga puluh) gugatan Penggugat tersebut, dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak memutuskan secara sepihak kontrak/sewa alat berat tersebut oleh karena 2 (dua) hari sebelum masa kontrak habis Penggugat menghubungi Turut Tergugat III untuk memastikan perpanjangan sewa alat berat dan Turut Tergugat III menyampaikan bahwa tidak akan memperpanjang sewa alat berat milik Penggugat. Dimana atas hal tersebut telah diterima dan dimengerti oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam posita gugatan angka 18 (delapan belas) dan posita angka 30 (tiga puluh) tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat P-5 yang merupakan *Print-out* hasil tangkapan layar dari percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Turut Tergugat I. Dan bukti surat yang diajukan tersebut merupakan bukti elektronik yang sudah dipertimbangkan kekuatan pembuktiannya oleh Majelis Hakim. Dengan pertimbangan bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti elektronik ataupun alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana bukti surat P-1

Halaman 84 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-10, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun dari bukti surat tersebut yang dapat menunjukkan Para Tergugat telah melakukan pemutusan perjanjian sewa secara sepihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sumiran, diketahui bahwa saksi Sumiran merupakan pegawai Penggugat yang bekerja sebagai operator excavator dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Saat ini Saksi tidak bekerja dengan Penggugat, melainkan bekerja menjadi buruh harian lepas di Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa saksi Sumiran dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa kecelakaan alat berat berupa excavator milik Penggugat;

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh saksi Sumiran sebagai berikut: pada saat itu, Saksi menerima arahan dari bapak Sihol yang merupakan pihak dari Para Tergugat untuk melakukan evakuasi truk fuso yang jatuh ke dalam jurang. Kemudian setelah melakukan evakuasi tersebut, Saksi diarahkan untuk memuat excavator ke dalam lowboy/truk self loader. Kemudian pada saat excavator hendak dimuat, rem truk pecah sehingga excavator tergoyang sampai jatuh dan terbalik. Pada saat itu excavator sudah naik ke atas truk dan dikunci, tapi secara tiba-tiba Saksi mendengar suara ledakan dari arah excavator. Kemudian excavator mundur sampai terjatuh dan terbalik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sumiran, kecelakaan tersebut terjadi karena rem dari self loader pecah dan tidak adanya ganjalan terhadap excavator tersebut. Kerusakan yang terjadi pada excavator tersebut terdiri dari safety-safety, kaca kabin dan ada sedikit mesin yang tergeser. Dan sepengetahuan saksi Sumiran evakuasi terhadap excavator dilakukan dalam hitungan hari karena seminggu sejak kejadian, Ia melewati lokasi dan melihat excavator sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa saksi Sumiran tidak mengetahui mengenai biaya perbaikan dan ganti rugi yang ditawarkan oleh Para Tergugat dan juga tidak mengetahui mengenai upaya yang dilakukan oleh Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian dari kerusakan excavator tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Sumiran tidak mengetahui/tidak pernah melihat perjanjian sewa menyewa alat berat berupa excavator antara Penggugat dan Para Tergugat;

*Halaman 85 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alfian Ano, diketahui bahwa saksi Alfian Ano merupakan supir truk self loader yang melakukan evakuasi terhadap excavator milik Penggugat yang mengalami kecelakaan;

Menimbang, bahwa saksi Alfian Ano melakukan evakuasi berdasarkan permintaan Penggugat. Dan biaya yang timbul dari evakuasi tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dibayar oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Alfian Ano memberikan keterangan bahwa excavator tersebut merupakan milik Penggugat yang disewa oleh Para Tergugat. Namun saksi Alfian Ano tidak mengetahui mengenai perjanjian sewa antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Sumiran dan saksi Alfian Ano tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan keterangan Saksi-saksi yang menguatkan mengenai pemutusan perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh Para Tergugat, bahkan para Saksi tersebut memberikan keterangan tidak mengetahui mengenai perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat. Sehingga keterangan saksi Sumiran dan saksi Alfian Ano tidak menguatkan dalil Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat karena secara sepihak memutus perjanjian sewa menyewa dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perbuatan Para Tergugat yang melakukan pemutusan secara sepihak perjanjian sewa menyewa alat berat pada tanggal 19 Januari 2022, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat, baik alat bukti yang berupa surat maupun saksi, ternyata tidak ada satupun alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan mengenai syarat adanya perbuatan melawan hukum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keempat syarat dalam perbuatan melawan hukum bersifat kumulatif, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan ketiga syarat lainnya karena syarat mengenai adanya perbuatan melawan hukum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah tersebut di atas, maka Majelis Hakim berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan mengakhiri atau memutus perjanjian sewa alat berat milik

Halaman 86 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum keempat gugatan Penguat;

## Tentang petitum lima:

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima, yang diminta oleh Penguat adalah menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat II secara Sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) karena akibat kelalaiannya menyebabkan 1 (satu) Unit Excavator Hithachi Model Zaxis 138MF Tahun 2017 dengan Nomor S/N: ATX000L00090606 dan M/N: 121959 Milik Penguat mengalami kecelakaan dan rusak serta selama 10 Bulan sehingga tidak dapat digunakan dan disewakan terhadap Pihak Penyewa lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguraikan mengenai pengertian-pengertian dari Perbuatan Melawan Hukum dalam pertimbangan pada petitum keempat, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih uraian tersebut dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat atau unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

### **1. Adanya perbuatan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini terdiri dari berbuat sesuatu (dalam arti aktif) atau tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), dimana perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (sikap kepatutan dan kehati-hatian);

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1 sampai dengan 11, Penguat telah mendalilkan bahwa merupakan Pemilik 1 (satu) Unit Excavator Hithachi Model Zaxis 138MF Tahun 2017 dengan Nomor S/N: ATX000L00090606 dan M/N: 121959 yang dibeli oleh Penguat berdasarkan Invoice Nomor: 20/ XI/ IW/ 191154 tertanggal 19 Oktober 2020 di Tangerang. 1 (satu) unit excavator yang dimilikinya tersebut biasanya disewakan Penguat dengan nilai sewa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Dan untuk biaya mobilisasi alat ditanggung oleh pihak penyewa. Lalu pada awal bulan Desember 2021, Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat II sepakat untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa alat berat dengan Penguat. Nilai sewa yang disepakati oleh para pihak sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) setiap bulannya.

Halaman 87 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Para Tergugat sudah membayar uang muka sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat sebagai tanda jadi adanya kesepakatan antara para pihak. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2021, Para Tergugat memerintahkan Turut Tergugat untuk memindahkan alat berat menuju lokasi proyek dengan menggunakan truk self loader merk Hino, dengan rute yang dilalui adalah Jalan Trans Long Smamu-Long Bawan. Dalam perjalanan pemindahan/mobilisasi alat berat, saat itu operator alat berat yang merupakan karyawan dari Penggugat sudah mengingatkan kepada Turut Tergugat II mengenai kemampuan dan kondisi truk pengangkut tersebut karena rute yang ditempuh bermedan tanjakan curam dan tikungan tajam. Namun hal tersebut diabaikan oleh Turut Tergugat I dengan alasan rute yang dilalui merupakan arahan dari Tergugat II sehingga mobilisasi alat berat terus dilanjutkan. Kemudian ketika truk self loader yang mengangkut alat berat telah sampai di jalanan yang menikung dan menanjak, kendaraan tersebut tidak mampu untuk mendaki jalan sehingga mundur dan terguling sehingga mengalami kecelakaan. Saat itu alat berat yang diangkut juga ikut terguling sebanyak 4 (empat) kali. Sehingga akibat dari kecelakaan tersebut, alat berat milik Penggugat mengalami kerusakan berupa:

- a. Kaca Kabin Utama Pecah;
- b. Tangki BBM (Fuel Tank) Penyok;
- c. Canopy Safety Guard Rusak;
- d. Pind Boom rusak;
- e. Bushing Rusak;
- f. Pintu dan Jendela Kabin serta kaca nya Rusak;
- g. Body Alat Berat banyak mengalami kerusakan penyok dan kerusakan lainnya yang belum tampak;

Alat berat sudah tidak lagi bisa digunakan dan disewakan kepada pihak penyewa manapun, sehingga Penggugat mengalami kehilangan pendapatan (Lose Income) yang seharusnya Penggugat terima selama 10 (sepuluh) bulan (posita angka 32);

Menimbang, bahwa terkait dengan posita angka 7 sampai dengan angka 10 serta posita angka 32 gugatan Penggugat tersebut, pada Jawaban dalam pokok perkara, Tergugat I menyangkal atau membantah dalil tersebut. Dengan menyatakan sebelum terjadinya pemindahan alat berat ke lokasi proyek tersebut pengemudi truk self loader dan operator alat berat tidak pernah memperingatkan kepada Tergugat II maupun kepada Tergugat I mengenai kemampuan tronton serta kondisi jalan yang dilalui. Selanjutnya Tergugat II tidak

Halaman 88 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan arahan kepada pengemudi tronton maupun kepada operator alat berat untuk melakukan pemindahan alat berat melalui jalan Trans Long Smamu – Long Bawan. Hal tersebut dikarenakan selama ini Para Tergugat selalu memberikan kebebasan bagi pengemudi tronton untuk memilih jalur untuk menuju ke lokasi proyek. Oleh karena itu tergulingnya self loader tersebut adalah murni karena kecelakaan yang tidak pernah direncanakan sebelumnya dan bukan semata-mata timbul dari kelalaian Para Tergugat. Para Tergugat tidak pernah memutuskan perjanjian/kontrak sewa alat berat dengan Penggugat, sehingga wajar Para Tergugat menolak kehilangan pendapatan yang didalilkan oleh Penggugat. Hal tersebut juga dikarenakan kehilangan pendapatan yang dimaksud oleh Penggugat tidak termasuk dalam kesepakatan perbaikan sebagaimana Surat kesepakatan perbaikan alat berat dan Rincian Biaya Kerusakan Alat Berat yang diberikan oleh Penggugat (jawaban dalam pokok perkara angka 4 dan angka 14);

Menimbang, bahwa Tergugat II juga menyangkal atau membantah dalil posita posita angka 7 sampai dengan angka 10 serta posita angka 32 gugatan Penggugat tersebut, dengan menyatakan bahwa faktanya operator alat berat tidak pernah mengingatkan kepada Tergugat II dan menyampaikannya kepada Tergugat II terkait dengan kemampuan tronton dan kondisi medan jalan yang curam. Serta Tergugat II tidak pernah memberikan arahan dalam bentuk apapun kepada pengemudi tronton maupun kepada operator alat berat untuk terus melanjutkan pemindahan alat berat tersebut. Mengenai kejadian terjatuhnya alat berat excavator dari truk self loader adalah ketika excavator hendak dimuat ke atas truk self loader. Ketika proses pemuatan tersebut, operator excavator mencoba memposisikan alat berat tersebut setelah berada di atas self loader. Namun pada saat operator excavator menaikkan alat berat milik Penggugat, alat berat bergoyang sehingga menyebabkan truk ikut bergoyang, dan mengakibatkan rem kiri truk meledak sehingga tidak dapat menahan beban alat berat. Bahwa kehilangan pendapatan (lose income) merupakan suatu bentuk potensi keuntungan yang bisa dan/atau belum didapatkan atau akan didapatkan oleh Penggugat. Sedangkan kerugian merupakan seluruh biaya-biaya yang sungguh-sungguh dikeluarkan oleh Penggugat dan telah menimpa harta benda (dalam perkara aquo adalah alat berat) milik Penggugat. Maka suatu potensi keuntungan yang belum terjadi sama artinya dengan bunga, dikarenakan bunga merupakan nilai akibat kehilangan keuntungan/pendapatan yang bisa didapatkan seandainya kontrak dijalankan oleh debitor

Halaman 89 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam posita gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P-3 yang merupakan surat kesepakatan perbaikan alat berat dengan nomor 01/SKPAB/MLN/2021 tanggal 19 Desember 2021 serta bukti surat P-4 yang merupakan rincian perbaikan Exa Xazis 138MF tanggal 3 Januari 2022. Kedua alat bukti ini diakui juga oleh Para Tergugat karena menjelaskan mengenai kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana bukti surat P-1 sampai dengan P-10, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun dari bukti surat tersebut yang dapat menunjukkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kelalaiannya menyebabkan alat berat milik Penggugat mengalami kecelakaan rusak serta selama 10 Bulan sehingga tidak dapat digunakan dan disewakan terhadap Pihak Penyewa lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sumiran, diketahui bahwa saksi Sumiran merupakan pegawai Penggugat yang bekerja sebagai operator excavator dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Saat ini Saksi tidak bekerja dengan Penggugat, melainkan bekerja menjadi buruh harian lepas di Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa saksi Sumiran dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa kecelakaan alat berat berupa excavator milik Penggugat;

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh saksi Sumiran sebagai berikut: pada saat itu, Saksi menerima arahan dari bapak Sihol yang merupakan pihak dari Para Tergugat untuk melakukan evakuasi truk fuso yang jatuh ke dalam jurang. Kemudian setelah melakukan evakuasi tersebut, Saksi diarahkan untuk memuat excavator ke dalam lowboy/truk self loader. Kemudian pada saat excavator hendak dimuat, rem truk pecah sehingga excavator tergoyang sampai jatuh dan terbalik. Pada saat itu excavator sudah naik ke atas truk dan dikunci, tapi secara tiba-tiba Saksi mendengar suara ledakan dari arah excavator. Kemudian excavator mundur sampai terjatuh dan terbalik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sumiran, kecelakaan tersebut terjadi karena rem dari self loader pecah dan tidak adanya ganjalan terhadap excavator tersebut. Kerusakan yang terjadi pada excavator tersebut

Halaman 90 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdiri dari safety-safety, kaca kabin dan ada sedikit mesin yang tergeser. Dan sepengetahuan saksi Sumiran evakuasi terhadap excavator dilakukan dalam hitungan hari karena seminggu sejak kejadian, Ia melewati lokasi dan melihat excavator sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa saksi Sumiran tidak mengetahui mengenai biaya perbaikan dan ganti rugi yang ditawarkan oleh Para Tergugat dan juga tidak mengetahui mengenai upaya yang dilakukan oleh Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian dari kerusakan excavator tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Sumiran tidak mengetahui/tidak pernah melihat perjanjian sewa menyewa alat berat berupa excavator antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alfian Ano, diketahui bahwa saksi Alfian Ano merupakan supir truk self loader yang melakukan evakuasi terhadap excavator milik Penggugat yang mengalami kecelakaan;

Menimbang, bahwa saksi Alfian Ano melakukan evakuasi berdasarkan permintaan Penggugat. Dan biaya yang timbul dari evakuasi tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dibayar oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Alfian Ano dalam persidangan memberikan keterangan bahwa spesifikasi truk self loader yang digunakan oleh Saksi Sumiran sudah sesuai spesifikasi tonase yang biasanya digunakan untuk memuat excavator milik Penggugat atau dalam kata lain truk self loader yang dikendarai Saksi Sumiran tidak mengalami kelebihan muatan atau beban;

Menimbang, bahwa saksi Alfian Ano memberikan keterangan bahwa excavator tersebut merupakan milik Penggugat yang disewa oleh Para Tergugat. Namun saksi Alfian Ano tidak mengetahui mengenai perjanjian sewa antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Sumiran bertentangan dengan dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat. Ternyata tidak ditemukan fakta bahwa truk self loader yang mengangkut excavator miliknya dalam keadaan bergerak karena saksi Sumiran menyatakan bahwa saat itu keadaan truk self loader dan excavator dalam keadaan diam dan hendak dimuat olehnya ke atas truk self loader. Sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai truk self loader melintasi jalan terdapat tikungan curam dan tajam yang menyebabkan truk self loader tidak mampu melintasi jalan, mengakibatkan truk mundur dan terguling bersama dengan alat berat excavator yang diangkut tersebut, hal ini dikuatkan dengan keterangan dari saksi Samuel Sinambela yang memberikan keterangan di persidangan bahwa pada saat



tergulingnya excavator, truk self loader sedang dalam keadaan diam di lokasi yang rata atau datar untuk memuat alat berat berupa excavator;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Alfian Ano yang menjelaskan mengenai proses evakuasi terhadap excavator milik Penggugat yang mengalami kecelakaan dan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta terkait dengan peristiwa kecelakaan terhadap excavator milik Penggugat tersebut. Sehingga keterangan saksi Alfian Ano tersebut tidak menguatkan dalil-dalil Penggugat dalam posita angka 7 sampai dengan angka 10 gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Sumiran dan saksi Alfian Ano tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan keterangan Saksi-saksi yang menguatkan dalil Penggugat mengenai perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat II yang telah melawan hukum karena akibat kelalaiannya menyebabkan 1 (satu) Unit Excavator Hithachi Model Zaxis 138MF Tahun 2017 dengan Nomor S/N: ATX000L00090606 dan M/N: 121959 milik Penggugat mengalami kecelakaan dan rusak serta selama 10 bulan sehingga tidak dapat digunakan dan disewakan terhadap Pihak Penyewa lainnya. Sehingga keterangan saksi Sumiran dan saksi Alfian Ano tidak menguatkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan Para Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum mengakibatkan kecelakaan pada alat berat milik Penggugat, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum mensyaratkan adanya suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat. Namun dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai adanya perbuatan Para Tergugat yang menyebabkan kecelakaan terhadap excavator miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat, baik alat bukti yang berupa surat maupun saksi, ternyata tidak ada satupun alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan mengenai syarat adanya perbuatan melawan hukum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keempat syarat dalam perbuatan melawan hukum bersifat kumulatif, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan ketiga syarat lainnya karena syarat mengenai adanya perbuatan melawan hukum tidak terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah tersebut di atas, maka Majelis Hakim berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan Para Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum mengakibatkan kecelakaan pada alat berat milik Penggugat. Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum kelima gugatan Penggugat;

**Tentang petitum angka enam, angka delapan, angka sembilan, angka sepuluh, dan angka sebelas:**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 6, angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 11 Gugatan Penggugat yang menyangkut mengenai perbuatan melawan hukum telah ditolak oleh Majelis Hakim, maka sebagai konsekuensi yuridis dari ditolaknya petitum angka 4 dan angka 5 tersebut, Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan mengenai petitum-petitum lain yang timbul sebagai akibat dari adanya petitum angka 4 dan angka 5, oleh karenanya telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan petitum angka 6, angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 11 ditolak;

**Tentang petitum angka tujuh:**

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 7 gugatannya, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek berupa:

- 1 (satu) Unit kendaraan jenis Truk/ Self Loader Hino dengan Tipe FM8JNKD-RGJ (FM260JD) Tronton 6x4 dengan Nomor Plat Polisi Plat Polisi DA 8562 JA milik Tergugat I;
- Sebidang Tanah dan Bangunan (Zayn Cafe and Resto) yang beralamat di Jl. A. Yani No. 5, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan milik Tergugat II;
- Sebidang tanah dan bangunan Toko yang bernama Toko Bangunan Sinar Agung yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, No.46, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan milik Tergugat II;
- Dan seluruh harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini diketahui Majelis Hakim tidak pernah meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek-obyek tersebut, dikarenakan Penggugat juga tidak pernah mengajukan permohonan Sita Jaminan dan Penggugat juga tidak berupaya membuktikan hubungan antara gugatan dengan obyek yang diminta untuk disita jaminan sebagaimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan Pasal 261 ayat (1) RBg dan SEMA No. 5 Tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 7 gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

## Tentang petitum angka dua belas:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 12 gugatan, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, dinyatakan "*Barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 12 gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga mengenai petitum kedua dan petitum ketiga yang pada prinsipnya tidak berkaitan dengan maksud dan tujuan gugatan, agar tidak menyebabkan amar dalam putusan saling bertentangan. Maka Majelis Hakim menolak petitum kedua dan petitum ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah tersebut di atas, ternyata semua petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim, sehingga sebagai konsekuensinya terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 1 juga harus dinyatakan ditolak, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan, namun tidak ada kaitan yang erat dengan materi pembuktian perkara ini, maka selanjutnya terhadap alat bukti tersebut menurut Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 189 RBg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 94 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan saat ini sejumlah Rp4.115.000,00 (empat juta seratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Daniel Beltzar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H., dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat III melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Daniel Beltzar, S.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

### Perincian Biaya

1. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan .....	Rp. 3.955.000,00
3. PNBP (Pdf, Pgl, Hk, Pencabutan) .....	Rp. 100.000,00
4. Meterai Putusan.....	Rp. <u>10.000,00</u> +
Jumlah :	Rp. 4.115.000,00
(empat juta seratus lima belas ribu rupiah)	

Halaman 95 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2022/PN Nnk**